

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN INSENTIF  
MERGER BANK  
(Studi Kasus Merger Rabobank International Indonesia  
dengan Bank Haga dan Bank Hagakita)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**TETI SETIASIH  
0606008903**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2008**

**LAW ANALYSIS OF INCENTIVES GIFT ON  
BANK MERGER  
(Case Study Of Merger Rabobank International Indonesia  
With Bank Huga and Bank Hagakita)**

**THESIS**

**Submitted to fulfill one of the requirements for obtaining  
Master of Notary degree**

**TETI SETIASIH  
0606008903**



**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAM  
DEPOK  
JULY, 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Teti Setiasih

NPM : 0606008903

Tanda tangan : .....

Tanggal : 29 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Teti Setiasih  
NPM : 0606008903  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Analisis Hukum Pemberian Insentif Merger Bank  
(Studi Kasus Merger Rabobank International Indonesia  
dengan Bank Huga dan Bank Hagakita)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.

( *Aad* )

Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

( *Yunus* )

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.

( *Farida* )

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 26 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teti Setiasih  
NPM : 0606008903  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN INSENTIF MERGER BANK  
(Studi Kasus Merger Rabobank International Indonesia dengan  
Bank Haga dan Bank Hagakita)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 29 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Teti Setiasih)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya penyelesaian tesis berjudul, “Analisis Hukum Pemberian Insentif Merger Bank (Studi Kasus Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Hago dan Bank HagoKita),” dapat dilakukan tepat pada waktunya. Penyelesaian tesis yang menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara dengan informan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sesuai dengan pedoman dari Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Penulisan mengenai topik merger bank dalam tesis ini dikaitkan dengan adanya insentif Bank Indonesia yang mendorong bank untuk melakukan merger dalam rangka konsolidasi perbankan, penyehatan struktur, dan penguatan permodalan bank itu sendiri. Dalam praktiknya, insentif Bank Indonesia tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya kebijakan perpajakan, khususnya dalam pengenaan pajak (penghasilan) atas merger. Oleh sebab itu, tesis ini memberikan ulasan hukum mengenai pentingnya koordinasi yang simultan dan komprehensif antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Departemen Keuangan sebagai otoritas fiskal dalam rangka mewujudkan sistem perbankan nasional yang sehat, dan selanjutnya akan menyetatkan sistem perekonomian nasional secara menyeluruh.

Dalam dimensi hukum, adanya koordinasi antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dalam memberikan insentif merger bank dan kebijakan pajak atas merger seharusnya dapat dilakukan seiring dengan menyusun konsep keputusan bersama yang mengatur merger dalam berbagai segi yang saling berkaitan dalam wewenang itu agar terjalin harmonis dan sinkron.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, yang tentu tanpa bantuan, dukungan, dan perhatian yang diberikan, belum tentu tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., Pembimbing Tesis yang berkenan meluangkan waktu memberikan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini hingga dapat diuji tepat pada waktunya.

Selain itu, kepada Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Mbak Theodora Yuni Syah Puteri, S.H., M.H., Staf Akademik Sub-Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam proses administrasi perkuliahan, pendaftaran tesis, dan persetujuan tesis ini untuk diuji.

Kepada Bapak Sutanto Darmawan, S.E., *Asisstant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII) yang meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terarah di Kantor Pusat Jakarta, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi tesis ini, meskipun data tertulis tidak dapat diberikan dengan alasan prosedur kerahasiaan administrasi bank.

Selanjutnya, kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diberikan, sehingga memperkaya nuansa intelektualitas penulis. Selain itu, kepada Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah setia memberikan layanan yang prima dalam setiap

perkuliahan, yaitu Bapak H. Irfangi, Bapak Parman, Mas Bowo, dan Bapak Zaenal. Juga kepada Staf Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas layanan yang ramah untuk melakukan penelusuran data yang dibutuhkan penulis.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Mamah dan Papah atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan (moril dan materil), dan doa yang diberikan kepada penulis dalam rangka penyelesaian studi dan pada setiap kesempatan yang ada. Semoga Mamah dan Papah senantiasa dilimpahkan Allah SWT dengan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, rejeki dan kesyukuran. Kepada Mas Arman Jauhari, S.H., yang tersayang yang tercinta, atas kesabaran, ketulusan, dukungan doa dan tenaga, serta cinta yang selalu menceriakan hari-hari penulis. Selain itu, terimakasih buat kakak-kakak tersayang yang selalu mengiringi penulis dalam doa, adik-adik terkasih, Rini dan Sutrisno, yang siap sedia membantu penulis kapan pun di mana pun serta keponakan tersayang yang cantik, Diandra atas kebersamaan kita dalam keluarga yang penuh manis warna nuansa.

Kepada teman-teman kuliah semasa SI Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu memberikan perhatian dan dukungan, khususnya Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. atas diskusi dan saran atas konsep metode penelitian hukum dan teknis penulisan tesis ini. Selanjutnya, Dra., Luciana, S.H., yang bersedia jadi tempat bercerita dalam segala segi kehidupan dan menemani berbelanja untuk menyegarkan suasana hati serta Agung Berti Irawan, S.H. dan Carlos Simbolon, S.H., yang bersedia jadi tempat mengobrol, berdiskusi, dan menceriakan hari-hari yang penuh warna di kampus. Tidak lupa kepada teman-teman Angkatan 2006 Magister Kenotariatan



Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Kusrini yang sabar, Dito yang menyenangkan, Nana yang ayu, Mularsih yang ceria, Wira yang tenang dan Effie yang lucu.

Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan perhatian, dukungan, dan doa kepada penulis dalam penyelesaian di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga segala kebaikan yang diberikan akan menjadi perbuatan yang senantiasa diterima Allah SWT sebagai amalan baik.

Akhirnya, semoga tesis ini akan memenuhi manfaatnya bagi pengembangan keilmuan, khususnya hukum perbankan, dan umumnya ilmu hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, akan memperluas dimensi pemahaman atas konsep hukum merger bank.

Depok, Juli 2008

**Teti Setiasih**

## DAFTAR ISI


Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang Permasalahan 1
B.	Pokok Permasalahan 8
C.	Metode Penelitian 9
D.	Sistematika Penulisan 11
<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN MERGER RABOBANK DENGAN BANK HAGA DAN BANK HAGAKITA BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN</b>
A.	Tinjauan Teoretis tentang Merger Bank
1.	Pengertian Merger Bank 13
2.	Dasar Hukum Merger Bank 22
3.	Tujuan Merger Bank 27
4.	Prosedur Merger Bank 33
5.	Akibat Hukum Merger Bank 44
B.	Proses Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita
1.	Tahapan Proses Merger 47
2.	Para Pihak dalam Merger 51
3.	Pengenaan Pajak Atas Merger 54
C.	Analisis Hukum Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita
1.	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pemberian Insentif terhadap Merger Bank dalam Rangka Konsolidasi Perbankan Nasional 59
2.	Pelaksanaan Pemberian Insentif Atas Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita 72

<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	82
-----------------------	----

#### LAMPIRAN

1. *Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.* PBI No. 8/17/PBI/2006. LN No. 74 Tahun 2006, TLN No. 4643.
2. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.* PBI No. 9/12/PBI/2007, LN No. 120, TLN No. 4766.
3. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.* PMK No. 43/PMK.03/2008.



**ABSTRAK**

Nama : Teti Setiasih  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Analisis Hukum Pemberian Insentif Merger Bank  
(Studi Kasus Merger Rabobank International Indonesia  
dengan Bank Huga dan Bank Hagakita)

Bank Indonesia dalam mewujudkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia dan penguatan struktur dan permodalan perbankan Indonesia berupaya mendorong bank untuk melakukan merger berdasarkan inisiatif perbankan itu sendiri. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memberikan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007. Insentif yang diberikan Bank Indonesia terdiri dari enam alternatif pilihan atau gabungan pilihan yang dapat diambil bank yang akan melakukan merger. Akan tetapi, adanya insentif merger dari Bank Indonesia tersebut perlu diikuti dengan insentif pajak dari Departemen Keuangan, misalnya dalam merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita. Karena itu, adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 memungkinkan adanya insentif pajak atas merger dalam bentuk penghitungan pajak atas dasar nilai buku. Dengan latar belakang tersebut, ada dua permasalahan yang diteliti berkaitan dengan topik ini, yaitu Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur pemberian insentif terhadap merger bank dalam rangka konsolidasi perbankan nasional? Selain itu, Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita? Kedua permasalahan akan dianalisis dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Setelah dianalisis, jawaban permasalahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur insentif merger adalah Peraturan Bank Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan metode sistematis-komprehensif, artinya dengan tahapan yang cepat, hati-hati, dan efektif mendorong bank melakukan merger. Pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita memanfaatkan tiga insentif merger dari Bank Indonesia dan insentif pajak dari Departemen Keuangan, setelah merger dilakukan dengan memenuhi tahapan dan persyaratan yang ditentukan sebelumnya.

Kata kunci:  
Insentif merger bank.

## ABSTRACT

Name : Teti Setiasih  
Study Program : Master of Notary  
Title : Law Analysis Of Incentives Gift On Bank Merger  
(Case Study Of Merger Rabobank International Indonesia  
With Bank Haga and Bank Hagakita)

Bank Indonesia in implementing the concept of Indonesian Banking Architecture (API) and in strengthening the Indonesian bank structure and capitalization efforts to encourage banks to take the initiative to implement merger. For that reason, Bank Indonesia granted beneficial incentives under the ongoing bank consolidation program by issuing Bank Indonesia Regulation Number 8/17/PBI/2006 and Bank Indonesia Regulation Number 9/12/PBI/2007. Incentives granted by Bank Indonesia consist of six alternatives or combined alternatives that can be chosen by banks implementing merger. However, these incentives on merger given by Bank Indonesia urgently needed to be followed by tax incentive from Ministry of Finance, such in merger of Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita. The issuance of Minister of Finance Regulation Number 43/PMK.03/2008 makes tax incentive on merger feasible in the form of the use of the book value on tax calculation. With that background, there are two problems that need to be study related to the matter, which are; How do the law regulate incentives gift on bank merger in the framework of bank consolidation? And, How do the implementation of incentives gift on merger of Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita? Both problems will be analyze with juridical-normative research based on secondary data. After analyzed, the results show The law that regulate incentives gift on bank merger are Bank Indonesia Regulations which implement through systematic and comprehensive approaches, meaning with simplifies procedures, prudent, and effective to drive banks implementing merger. Implementation of incentives given on merger of Rabobank International Indonesia with Bank Haga and Bank Hagakita benefits three merger incentives from Bank Indonesia and tax incentive from Ministry of Finance, after the merger conducted by fulfilling procedures and requirements regulated.

Key words:  
Bank merger incentives.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Arsitektur Perbankan Indonesia<sup>1</sup> yang digagas Bank Indonesia ikut mendorong pemilik usaha perbankan untuk melakukan merger<sup>2</sup> dalam rangka menciptakan struktur permodalan dan pola pengelolaan usaha yang lebih kuat, kompetitif, dan profesional. Tindakan hukum merger dipilih Bank Indonesia dalam rangka menyetatkan sistem perbankan nasional, sehingga struktur dan permodalan bank menjadi kuat. Selain itu, juga dilandasi faktor internal perbankan yang menunjukkan tingkat persaingan yang dinamis, dengan *overcapacity* sektor perbankan dan fragmentasi, dan tuntutan akan adanya peningkatan profitabilitas yang cukup

---

<sup>1</sup>Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lihat lebih lanjut konsep ini dalam buku Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 88.

<sup>2</sup>Merger atau penggabungan dalam pengertian undang-undang perseroan terbatas adalah, "perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum." Lihat Indonesia (a), Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 angka 9. Sementara itu, merger menurut undang-undang perbankan adalah, "penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi." Lihat Indonesia (b), *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1992, TLN No. 3790, ps. 1 angka 25.

signifikan.<sup>3</sup>

Bank Indonesia sejak lama mendorong perbankan untuk melakukan merger, melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang *Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan* dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/12/PBI/2007 Tentang *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan*. Dalam peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memberikan insentif yang berguna sebagai stimulus (*sweetener*) untuk dapat lebih mendorong bank melakukan merger dengan proses yang cukup cepat tetapi tepat untuk meningkatkan struktur dan permodalan perbankan yang kuat.<sup>4</sup>

Upaya untuk mewujudkan merger bank di Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan proses yang mudah, mengingat kompleksitas dunia perbankan dan rumitnya masalah yang muncul sebagai akibat krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Karena itu, langkah merger bank dilakukan dengan sangat *prudential* dengan maksud agar prosesnya tidak menimbulkan fluktuasi pada sistem perbankan nasional, sehingga tujuan merger menjadi kontraproduktif.

Bank Indonesia berupaya memberikan tawaran insentif dalam rangka merger dengan maksud agar tindakan hukum merger tercipta secara natural oleh bank itu sendiri, sehingga tidak akan menimbulkan masalah hukum yang terlalu besar dan

---

<sup>3</sup>Lihat bahasan kebutuhan merger dan penyehatan perbankan dalam buku J. Soedradjat Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis* (Jakarta: LP3ES, 2001), hal. 43.

<sup>4</sup>Sebagai stimulus, peraturan ini memberikan kemudahan dan berbagai fasilitas penunjang yang menciptakan keinginan bank untuk melakukan merger dengan maksud meningkatkan modalnya dan menciptakan sistem perbankan nasional yang solid. Bentuk stimulus lazim diberikan pula bagi perseroan umumnya untuk memperkuat ekspansi usaha dan meningkatkan pangsa pasar. Sebagai bahan diskusi dapat dibaca dalam Robert Burgeress, *Corporate Finance Law* (London: Sweet & Butterwoths, 1989), p. 6.

akan melindungi kepentingan para pihak di dalamnya.<sup>5</sup> Tawaran insentif merger dalam konsep Bank Indonesia adalah tetap ditujukan pada upaya mewujudkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di mana ada salah satu bank yang dipertahankan sebagai *surviving bank* (bank yang tetap eksis) atau membentuk suatu bank baru.<sup>6</sup> Selain itu, konsep merger yang ditetapkan Bank Indonesia dengan pemberian insentif juga memberikan peluang sementara untuk mengesampingkan beberapa ketentuan perbankan seperti penetapan permodalan dan kelonggaran penerapan *good corporate governance*.<sup>7</sup>

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai insentif merger merupakan kebijakan yang mendorong bank untuk melakukan merger dengan kelonggaran pada aspek (1) perizinan; (2) giro dan kredit; (3) biaya konsultan; (4) pelaksanaan *good corporate governance*. Kebijakan tersebut cukup berhasil mendorong bank untuk melakukan merger tanpa adanya tekanan dan paksaan otoritas moneter, sehingga merger dilakukan secara internal berdasarkan rencana para pihak yang melakukan merger. Salah satu bank yang akan melakukan merger adalah bank yang sahamnya dikuasai oleh lembaga keuangan Belanda, Rabobank.

Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita ditempuh untuk memperkuat struktur dan permodalan bank tersebut dan

---

<sup>5</sup>Merger sebagai tindakan hukum yang akan mendirikan badan usaha yang baru atau mungkin tetap mempertahankan badan yang sudah lama tetap eksis, dan menghapuskan badan usaha yang lama cenderung menimbulkan masalah hukum yang serba-komplikatif. Akibatnya, adanya tolak tarik kepentingan dan konflik internal besar kemungkinan terjadi sebagai akibat merger ini. Lihat uraian Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 43.

<sup>6</sup>Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan*, PBI No. 8/17/PBI/2006, LN No. 74 Tahun 2006, TLN No. 4643, ps. 1 angka 2.

<sup>7</sup>Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan*, PBI No. 9/12/PBI/2007, LN No. 120, TLN No. 4766, ps. 3 dan ps. 7A.



untuk meningkatkan persyaratan permodalan minimum, sehingga dua bank kecil tersebut (Bank Huga dan Bank Hagakita) tidak mengalami kesulitan memenuhi ketentuan permodalan minimum dan terdorong untuk melakukan merger sebagai alternatif terbaik.<sup>8</sup> Pemberian insentif merger oleh Bank Indonesia pada merger tiga bank ini merupakan bagian dari penguatan struktur dan permodalan perbankan.

Masalah yang muncul kemudian adalah insentif yang diberikan Bank Indonesia, juga membutuhkan insentif lain dari Departemen Keuangan, khususnya dalam hal pengenaan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) atas perbuatan hukum merger. Bagi Bank Indonesia, pengenaan pajak atas merger akan cenderung menurunkan minat untuk melakukan merger sehingga membutuhkan insentif dari Departemen Keuangan.<sup>9</sup>

Adanya insentif pajak atas merger bank dibutuhkan oleh Rabobank International Indonesia, Bank Huga dan Bank Hagakita dalam melakukan merger, yang juga memanfaatkan insentif merger dari Bank Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan, proses merger dikategorikan sebagai proses jual beli yang menghasilkan laba, sehingga harus dikategorikan sebagai transaksi yang menghasilkan keuntungan.<sup>10</sup> Padahal, bagi

---

<sup>8</sup>Lihat uraian pentingnya merger oleh Widigdo Sukarman, "Merger Bank BUMN Sinergi Untuk Mengantisipasi Kompetisi Global," (Makalah disampaikan pada acara *The Bankers Summit* 1997 dengan tema "Mega Merger Perbankan Indonesia," di Jakarta pada 4 September 1997), hal. 1.

<sup>9</sup>BI melalui Gubernur BI mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada bank-bank yang melakukan merger terkait pembentukan API, tetapi Ditjen Pajak menyatakan sudah memberikan insentif PPh merger yang semula 30% menjadi 10%. Dengan demikian, pemerintah tidak mungkin menerapkan insentif pajak lagi. Lihat dalam "BI akan Terbitkan Aturan Baru Merger," <[www.akuntanpublikindonesia.com](http://www.akuntanpublikindonesia.com)>, 3 Maret 2008.

<sup>10</sup>Pajak penghasilan dalam persepsi undang-undang adalah kegiatan yang menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Lihat Indonesia (c), *Undang-undang tentang Pajak Penghasilan*, UU Nomor 17 Tahun 2000.

Bank Indonesia, merger bank lebih merupakan peralihan kepemilikan dibandingkan sebagai transaksi jual beli, dan tidak menimbulkan keuntungan atau tambahan kemampuan ekonomis bagi bank yang melakukan merger.

Ketentuan pengenaan pajak atas merger bank ini ikut mempengaruhi proses merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita yang pada akhirnya meminta insentif pajak atas mergernya dan menunggu adanya persetujuan Menteri Keuangan dalam menetapkan insentif pajak atas merger tersebut yang dirasakan memberatkan. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengharapkan Departemen Keuangan memberikan insentif pajak atas merger bank, sehingga merger dapat dilakukan tanpa pengenaan beban pajak yang memberatkan bank.

Menurut Bank Indonesia, pengenaan pajak atas merger akan menjadi kendala bagi bank untuk melakukan penguatan struktur dan permodalannya karena alternatif yang terjadi pemilik akan lebih memilih untuk menjual kepemilikan atas bank-nya dibanding melakukan merger. Di samping itu, merger justru dilakukan karena adanya kewajiban memelihara rasio kecukupan modal (*Capital Adequate Ratio* atau CAR) yang sangat rendah, sehingga jika dibebankan pajak atas merger, justru akan membebankan bank yang akan merger karena alasan itu.

Situasi itulah yang dihadapi dalam proses merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita, sehingga akhirnya pelaksanaan merger menunggu keputusan Menteri Keuangan mengenai insentif pajak atas merger yang mereka minta. Kesulitan pemenuhan pajak yang dialami tiga bank itu turut dialami beberapa bank yang berencana akan melakukan merger, yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap sistem perbankan nasional guna mencapai tahapan

Arsitektur Perbankan Indonesia (API).<sup>11</sup> Dengan kata lain, perlu ada kesepakatan antara otoritas moneter (Bank Indonesia) dan otoritas fiskal (Departemen Keuangan) atas insentif merger, yang ditetapkan bersama untuk lebih dapat mendorong bank untuk melakukan merger.

Jika mendasarkan pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang *Bank Indonesia* diatur,

”Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.”<sup>12</sup>

Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah pajak atas merger dan upaya mendorong merger bank agar dapat menychatkan sistem perbankan, sehingga akhirnya juga menychatkan sistem perekonomian nasional secara keseluruhan. Koordinasi kebijakan merger perlu dilakukan dengan memberikan insentif yang saling menunjang, sehingga bank yang memenuhinya akan melakukan merger tanpa perlu diikuti dengan tindakan likuidasi.

Karena itu, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan harus melakukan koordinasi dalam memberikan insentif merger guna mewujudkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia yang menychatkan sistem perbankan dan sistem perekonomian

---

<sup>11</sup>Hal ini dialami oleh beberapa bank yang oleh pemiliknya akan di-merger seperti Bank Lippo dan Bank Niaga yang masih menunggu keputusan pemerintah mengenai insentif pajak yang diberikan. Lihat <[www.akuntanpublikindonesia.com](http://www.akuntanpublikindonesia.com)>, *loc. cit.*

<sup>12</sup>Indonesia (d), *Undang-undang tentang Bank Indonesia*, UU Nomor 3 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 3843, ps. 54 ayat (1).

nasional secara menyeluruh. Perbuatan hukum merger ini harus didukung bersama oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memperkuat posisi dan meningkatkan struktur bank karena akan menciptakan sinergi yang kuat dalam aspek permodalan. Di sisi lain, ada empat faktor yang menuntut bank melakukan merger sebagaimana diuraikan berikut ini.<sup>13</sup>

1. Perubahan kebijakan, yang berkaitan dengan kewajiban memelihara rasio kecukupan modal dan insentif merger dalam rangka konsolidasi perbankan.
2. Lingkungan persaingan yang dinamis, yaitu persaingan yang dinamis dalam skala global dan fenomena *borderless world* menuntut setiap bank meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan profitabilitas.
3. Kemajuan teknologi, yaitu kebutuhan teknologi maju untuk mendukung inovasi produk dan jasa serta pelayanan dalam rangka meningkatkan *economic of scale* merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya merger.
4. Perubahan kebutuhan dan tingkat preferensi nasabah, yaitu bank harus siap mengambil langkah merger untuk dapat melayani segala kebutuhan nasabah dengan *benefits* yang tinggi.

Namun, dorongan untuk melakukan merger tersebut tetap membutuhkan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan agar bank terdorong melakukan merger. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi bank, setelah dunia perbankan mengalami krisis sebagaimana terjadi pada tahun 1997. Contoh adanya hambatan terhadap merger adalah merger yang dilakukan Rabobank

---

<sup>13</sup>Sukarman, *loc. cit.*

International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita, yang membutuhkan adanya insentif merger yang terpadu antara otoritas moneter dan otoritas fiskal yang akan sangat berpengaruh terhadap restrukturisasi dan reformasi perbankan.

Meskipun Bank Indonesia telah memberikan insentif merger kepada merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita, tetapi realisasinya juga membutuhkan insentif pajak dari Departemen Keuangan dalam bentuk pengurangan pajak atas merger tiga bank ini. Dengan demikian, merger bank sangat membutuhkan insentif baik dari Bank Indonesia maupun dari Departemen Keuangan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan merger.

Padahal, merger bank sangat penting dilakukan untuk menunjang sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu perbankan perlu didorong untuk memperkuat dirinya melalui berbagai upaya, antara lain dengan melakukan merger, yang didorong Bank Indonesia dengan kebijakan insentif mergernya. Ternyata dorongan pemerintah juga dibutuhkan dalam proses merger ini, sehingga dunia perbankan Indonesia akan semakin terdorong untuk melakukan merger.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tidak dapat dipungkiri bahwa koordinasi otoritas moneter (Bank Indonesia) dan otoritas fiskal (Departemen Keuangan) dalam memberikan insentif merger bank sangat dibutuhkan untuk menunjang perbuatan hukum merger guna mewujudkan konsep API. Pemberian

insentif merger dari Bank Indonesia yang mendorong merger bank perlu diikuti kebijakan insentif pajak merger dari Departemen Keuangan.

Adanya insentif merger dari Bank Indonesia dan insentif pajak dari Departemen Keuangan perlu mendapat pembahasan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita. Masalah hukum ini diidentifikasi sebagai masalah penelitian yang dibahas dalam tesis ini sebagaimana berikut.

1. Bagaimanakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian insentif terhadap merger bank dalam rangka konsolidasi perbankan nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita?

### **C. Metode Penelitian**

Untuk menganalisis dan membahas permasalahan hukum dalam merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita tetap mendasarkan pada penelitian hukum. Keterkaitan dengan hukum terletak pada pembahasan yang bersifat menelaah merger dalam hal peranannya sebagai sarana konsolidasi perbankan dan implikasinya terhadap pengaturan merger dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui pendekatan hukum, sebenarnya akan diperoleh pentingnya perbuatan hukum merger bank dan aspek implikasinya terhadap konsistensi dan koordinasi

pengaturan merger di Indonesia. Dengan dasar pembahasan tersebut, dapat dikemukakan penelitian topik ini dilakukan melalui proses, prinsip, dan prosedur yang bersifat yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan, khususnya terhadap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur merger. Penelitian ini berdasarkan sifatnya termasuk pada penelitian evaluatif, yaitu melakukan penilaian keberadaan dua produk peraturan Bank Indonesia mengenai insentif merger dan juga implikasinya terhadap undang-undang pajak.

Dengan mendasarkan diri pada bentuk dan jenis penelitian tersebut, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, antara lain, undang-undang perbankan, undang-undang perpajakan, undang-undang Bank Indonesia, dan peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan merger. Selain itu, bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan artikel hukum ilmiah yang berkaitan dengan merger dan hukum perbankan pada umumnya, dan bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum. Penggunaan data dan bahan hukum tersebut disebabkan penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka, sehingga alat pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan untuk mendukung penelitian ini dilakukan juga wawancara dengan staf Rabobank International Indonesia.

Metode pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian akan disampaikan dalam bentuk yang bersifat evaluatif-analitis.

#### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari tiga bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut.

##### Bab I                   Pendahuluan

Bab ini menyampaikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan tesis ini, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II                   Pelaksanaan Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

Dalam bab ini akan dibahas pelaksanaan merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita, yang terbagi dalam tiga sub-bab, yaitu:

Sub-bab A, membahas tinjauan umum secara teoretis terhadap merger bank, yang meliputi pengertian merger bank, dasar hukum merger bank, tujuan merger bank, prosedur merger bank dan akibat hukum merger bank.

Sub-bab B, diuraikan proses merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita, yang meliputi tahapan proses merger, para pihak dalam merger bank ini, persoalan pengenaan pajak atas merger yang mempengaruhi proses pelaksanaan merger Rabobank International Indonesia dengan




Bank Haga dan Bank Hagakita.

Sub-bab C, membahas analisis hukum merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita yang meliputi pembahasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian insentif merger dalam rangka konsolidasi perbankan nasional dan pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita.

### BAB III

#### Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir tesis yang berisi simpulan atas permasalahan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian.



## BAB II

### PELAKSANAAN MERGER RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA DENGAN BANK HAGA DAN BANK HAGAKITA BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN

#### A. Tinjauan Teoretis tentang Merger Bank

##### 1. Pengertian Merger Bank

Membahas merger berarti membahas suatu keputusan manajemen tingkat atas sekaligus sebuah tindakan hukum penting yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, merger juga merupakan salah satu bagian dari strategi manajemen dan restrukturisasi perusahaan (*corporate restructuring*) yang terencana.<sup>15</sup> Secara teoretis, merger senantiasa diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan atau mewujudkan suatu perusahaan yang kompetitif, sehingga menciptakan efisiensi dan sinergitas dalam pengelolaan perusahaan dan mendorong pengelolaan perusahaan yang sehat, serta meningkatkan

---

<sup>14</sup>Menurut W.G. Byrnes dan B.K. Chersterton dalam bukunya *Decision, Strategies and New Ventures Modern Tools for Top Management*, merger merupakan salah satu bentuk keputusan manajemen puncak yang khas di samping akuisisi, investasi modal yang besar, diversifikasi, peluncuran produk baru, atau penanaman modal patungan (*joint ventures*). Lihat pendapat yang dikutip Cornelius Simanjuntak dalam, *Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hal.1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 2. Lihat juga Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dan Berbagai Bentuk Pemajakannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 57.

nilai perusahaan atau memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan atau pemegang saham.<sup>16</sup>

Secara yuridis, merger diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang menentukan batasan hukum pengertian, ruang lingkup, dan persyaratannya. Sementara dalam aspek kebijakan ekonomi, tindakan merger dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi dengan maksud menciptakan sektor riil yang kuat dan persaingan usaha yang sehat.<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian hukumnya, merger dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas* (UU Nomor 40 Tahun 2007) menggunakan istilah penggabungan yaitu:

“perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”<sup>18</sup>

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas* (PP Nomor 27 Tahun 1998), menyebut merger sebagai penggabungan, akuisisi sebagai pengambilalihan dan

---

<sup>16</sup> Dalam pandangan praktisi perbankan, tujuan umum perusahaan melakukan merger dilakukan untuk, “meningkatkan pangsa pasar dan nilai tambah melalui upaya penciptaan efisiensi yang lebih baik, meningkatkan sinergi operasional, sinergi keuangan, *strategic realignment*, dan bagi bank publik adalah adanya alasan *q-ratio*.” Hal ini dikemukakan oleh Sulaiman A. Arianto dan Djoko Retnadi, “Perluakah Merger bagi Bank Sehat,” dalam *Konsolidasi Perbankan Nasional: Dari Rekapitalisasi menuju Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*, disunting oleh Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi, (Jakarta: masyarakat Profesional Madani, 2005), hal. 201.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 206.

<sup>18</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 9.

konsolidasi sebagai peleburan. Definisi merger menurut peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut,

“perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”<sup>19</sup>

Sementara itu, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* juga menggunakan istilah penggabungan untuk merger, yang definisinya adalah: “penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.”<sup>20</sup> Ketentuan penggabungan bank ini kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank* (PP Nomor 28 Tahun 1999) yang menggunakan istilah merger, dan bukan penggabungan, sebagai “penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.”<sup>21</sup>

Dalam peraturan lain, untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga ditentukan pengertian penggabungan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah

---

<sup>19</sup>Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP Nomor 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998, TLN No. 3741, Ps. 1 angka 1.

<sup>20</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 1 angka 25.

<sup>21</sup>Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, ps. 1 angka 2.

Nomor 43 Tahun 2005 Tentang *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara*, yang definisinya adalah:

“perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri menjadi bubar.”<sup>22</sup>

Sementara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang *Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan*, memberikan definisi yang lebih sederhana terhadap merger dan konsolidasi, yaitu:

“merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.”<sup>23</sup>

“Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasinya terlebih dahulu.”<sup>24</sup>

Berdasarkan semua pengertian dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merger atau penggabungan memiliki batasan hukum yang sama, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan satu perusahaan atau lebih yang mengakibatkan

---

<sup>22</sup>Indonesia (g), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara*, PP Nomor 43 Tahun 2005, Ps. 1 angka 4.

<sup>23</sup>Bank Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 2.

<sup>24</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

berakhirnya secara hukum perusahaan yang menggabungkan diri. Dengan demikian, merger merupakan salah satu alternatif tindakan pengakhiran perusahaan secara hukum, tanpa melalui proses likuidasi.<sup>25</sup>

Selain itu, pengertian merger sebenarnya terkait erat dengan adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik saham perusahaan yang bergabung. Hak dan kewajiban dalam perjanjian merger secara hukum juga memuat, “prestasi dan kontra-prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*.”<sup>26</sup> Oleh sebab itu, dari perspektif hukum keperdataan, kesepakatan para pihak dalam melakukan merger dapat dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban sebagai prestasi dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, merger dapat juga dipandang sebagai tindakan hukum yang diawali dengan perjanjian yang sebelumnya telah dinegosiasikan antara para pihak yang terkait di dalamnya, sebagaimana perjanjian pendirian perseroan terbatas.<sup>27</sup>

Pembatasan pengertian merger juga didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* yang menyatakan merger sebagai:

---

<sup>25</sup>Pada intinya merger atau penggabungan memiliki empat unsur yang sama, yaitu (1)adanya perbuatan hukum; (2)adanya dua perseroan atau lebih; (3)adanya tujuan yang sama, yaitu salah satu perseroan akan menggabungkan diri ke dalam perseroan yang menerima; (4)adanya keputusan yang sama, yaitu perseroan yang menggabungkan diri akan bubar. Lihat Simanjuntak, *op.cit.*, hal. 8.

<sup>26</sup>Fuady, *op.cit.*, hal. 78. Konsep prestasi ini dikenal pula dengan *consideration* dalam anglo saxon, yang maksudnya adalah “suatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji darimasing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya.”

<sup>27</sup>Perseroan terbatas adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Lihat Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

*“The fusion or absorption of one thing or right into another generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence.”*

*“Corporations. Merger is an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchisees, and powers of former, and absorbed company ceasing to exist as separate business entity.”<sup>28</sup>*

Pengertian merger di atas diarahkan pada fusi atau penggabungan di mana terdapat perusahaan yang tetap eksis, dan ada perusahaan yang akan hilang. Merger dalam perspektif ilmu ekonomi ditujukan pada dua hal, yaitu aspek keuangan perusahaan dan aspek manajemen strategis.<sup>29</sup> Dari sisi perpajakan, merger lebih merupakan tindakan yang memiliki motif sinergi untuk mencapai kenaikan efektivitas yang diperoleh dari kombinasi kerja.<sup>30</sup> Dalam perspektif perbankan, adanya merger diharapkan agar bank memiliki kompetensi bisnis yang berbeda, sehingga akan meningkatkan pangsa pasar dan skala ekonomis.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: West Publishing, Co., 1991), p. 988.

<sup>29</sup>Aspek keuangan perusahaan (*corporate finance*) maksudnya merger merupakan bentuk keputusan investasi jangka panjang (penganggaran modal/*capital budgeting*) yang harus diinvestigasi dan dianalisis dari aspek kelayakan bisnis. Sementara, aspek manajemen strategis (*strategic management*), merger merupakan tujuan perusahaan. Lihat Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal.2.

<sup>30</sup>Gunadi, *op.cit.*, hal. 24.

<sup>31</sup>Rudjito dan Djoko Retnadi, “Format Merger Bank yang Ideal,” dalam *Konsolidasi Perbankan Nasional: Dari Rekapitalisasi menuju Aristektur Perbankan Indonesia (API)*, disunting oleh Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi, (Jakarta: Masyarakat Profesional Madani, 2005), hal.216.

Berdasarkan pendekatan hukum, merger merupakan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yang melahirkan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>32</sup> Dengan kata lain, merger disandarkan pada tindakan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak serta menciptakan hubungan hukum yang baru. Hal ini berbeda dengan pengertian merger dalam pendekatan akuntansi yang menyatakan merger sebagai bentuk,

“penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain.”<sup>33</sup>

Berkaitan dengan merger bank, pertimbangannya dilandasi alasan *q-ratio* atau perbandingan kapitalisasi saham perusahaan dengan nilai (*replacement cost*) aktiva perusahaan.<sup>34</sup> Apabila mendasarkan pada Pasal 1 angka 25 UU Nomor 10 Tahun 1998, merger bank terkait dengan penggabungan beberapa bank dengan tetap mempertahankan satu bank dan melikuidasi bank lainnya. Dengan persepsi tersebut berarti bank hasil merger merupakan deviasi atas bank-bank sebelumnya dengan merencanakan terlebih dahulu suatu konsep dan perjanjian penggabungannya.

Dalam merger bank, biasanya bank yang menerima merger merupakan pihak yang mengeluarkan saham (*issuing bank*) dan tetap ada (*surviving bank*), sedangkan

---

<sup>32</sup>Lihat pendapat ini dalam E. Utrecht, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ichtiar, 1964), hal. 80.

<sup>33</sup>Moin, *op.cit.*, hal. 6. Pendekatan akuntansi pada merger difokuskan pada bagaimana para pihak menggunakan merger sebagai bentuk operasionalisasi usaha agar berjalan dalam tingkat keamanan dan kemampuan yang lebih kuat dalam bentuk penyatuan usaha (*business combination*).

<sup>34</sup>Arianto dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 202. Adanya *q-ratio* yang berada di atas satu menunjukkan manajemen perusahaan tersebut superior.



bank yang berhenti dan bubar setelah terjadinya merger disebut *merged bank*.<sup>35</sup> Merger bank menurut Penjelasan umum PP Nomor 28 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Dalam perkembangan ekonomi sekarang ini, merger bank dipengaruhi oleh lima aspek, yaitu:

- (1) globalisasi, ditandai adanya peningkatan jumlah bank asing yang beroperasi secara langsung atau tidak langsung di Indonesia;
- (2) konsolidasi, adanya dorongan untuk merger bank di dalam negeri untuk memperoleh skala usaha yang hemat dan berbiaya rendah;
- (3) semakin dirasakan adanya proses dis-intermediasi perbankan karena perusahaan besar akan dapat secara langsung berkaitan dengan para kreditur tanpa harus melalui bank;
- (4) perubahan struktur pendapatan bank bergeser dari dominasi pendapatan bunga kredit ke pendapatan dari jasa bank (*fee bases income*);
- (5) pengawasan perbankan yang lebih ketat karena adanya berbagai peraturan/regulasi tambahan seperti *New Basel Capital Accord* (2005), Lembaga Asuransi Deposito (2004), dan lembaga baru pengawas perbankan dan sebagainya.<sup>36</sup>

Pada sisi manajemen, merger perbankan merupakan upaya reorientasi strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja perbankan agar lebih efisien, sehingga memungkinkan perbankan memiliki kinerja dan daya saing yang lebih baik. Dengan

---

<sup>35</sup>Lihat Moin, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>36</sup>Arianto dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 201.

demikian, merger perbankan diarahkan pada dua aspek, yaitu aspek pertama, merger sebagai antisipasi strategis bank dalam menghadapi perkembangan dan persaingan di sektor keuangan dan perbankan yang semakin ketat. Aspek kedua, merger sebagai antisipasi pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) dalam rangka membentuk kembali (*re-shaping*) struktur perbankan Indonesia agar menjadi lebih efisien dan berdaya saing.<sup>37</sup>

Merger bank sebagai perbuatan hukum berkaitan dengan pengembangan perbankan, yang oleh Bank Indonesia disebut sebagai konsolidasi perbankan. Hal itu berarti merger bank dilakukan berdasarkan pendekatan *core competence*, yang meliputi *resources based* berupa potensi ekonomi, pasar, dan sumber daya manusia dan *experience based* yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha (*competitive advantage*).<sup>38</sup>

Bank Indonesia menggunakan konsolidasi sebagai bentuk khusus dari merger, yang memiliki makna sama dengan peleburan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 28 Tahun 1999, konsolidasi merupakan, "penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank."<sup>39</sup> Dalam konsolidasi, semua bank yang bergabung akan bubar, sehingga pelaksanaannya lebih kompleks

---

<sup>37</sup>Muliaman D. Hadad, "Merger Bank: Antara Peningkatan Efisiensi dan Strukturisasi," *Pengembangan Perbankan* 64 (Maret-April 1997): 33.

<sup>38</sup>Krisna Wijaya, *Analisis Krisis Perbankan Nasional: Catatan Kolom demi Kolom* (Jakarta: Kompas, 2000), hal. 79.

<sup>39</sup>Indonesia (f), *op.cit.*, Ps. 1 angka 3.

karena bank hasil konsolidasi merupakan bank yang berwujud badan hukum baru.<sup>40</sup> Pada intinya, merger dan konsolidasi dilakukan untuk kepentingan bank dalam rangka meningkatkan kesehatan dan/atau permodalan bank.<sup>41</sup> Namun, bagi pihak praktisi perbankan, tujuan utama merger dan konsolidasi, "bukan untuk meningkatkan permodalan, namun lebih banyak untuk kepentingan peningkatan efisiensi dan skala bisnis."<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Merger Bank

Merger dan konsolidasi bank merupakan kebijakan yang disarankan Bank Indonesia, agar terwujud struktur perbankan yang kuat, untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Karena itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan<sup>43</sup> mendorong merger dan konsolidasi bank dengan maksud untuk mendukung terlaksananya "sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien mendorong kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional."<sup>44</sup> Dengan demikian, sebagai pelaksana kewenangan untuk mengatur bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan yang berkaitan dengan merger dan konsolidasi.

---

<sup>40</sup>Bank hasil konsolidasi akan memiliki struktur permodalan yang baru, menata struktur organisasi yang baru, mengurus status hukum baru, menerbitkan saham baru, dan ketentuan hukum lainnya yang baru sebagai badan hukum baru.

<sup>41</sup>Indonesia (f), *op.cit.*, penjelasan P's. 5.

<sup>42</sup>Rudjito dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 220.

<sup>43</sup>Hal ini berkaitan dengan tugas Bank Indonesia untuk (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (c) mengatur dan mengawasi bank. Indonesia (d), *op.cit.*, ps. 8.

<sup>44</sup>"Arsitektur Perbankan Indonesia," [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 12 Mei 2008.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur bank adalah menetapkan Peraturan Bank Indonesia, salah satunya, mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Adanya peraturan Bank Indonesia sebagai dasar hukum merger dan konsolidasi juga didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan, "merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia."<sup>45</sup>

Selain berdasarkan peraturan Bank Indonesia, dasar hukum merger dan konsolidasi juga diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1999 dengan maksud, "memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi bank yang akan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi."<sup>46</sup> Dalam PP Nomor 28 Tahun 1999, diatur syarat-syarat, tata cara, dan keberatan terhadap pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dalam ketentuan tersebut, Bank Indonesia merupakan badan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin atas perbuatan hukum tersebut.

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1999, pengaturan khususnya diarahkan mengenai:

- a. aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tidak lebih dari 20% (duapuluh persen) jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia (pasal 8 butir b);
- b. merger dilakukan setelah ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kemudian mengajukan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM. Persetujuan dan penolakan

---

<sup>45</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 28 ayat (1)

<sup>46</sup>Indonesia (f), *op.cit.*, Penjelasan Umum.

diberikan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan lengkap diterima, jika tidak ditanggapi, keputusan merger dianggap disetujui. Jika ditolak disampaikan dalam bentuk tertulis disertai alasannya dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Selain itu, dasar hukum merger bank juga disandarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun/50/KEP/DIR/ tertanggal 14 Mei 1999 Tentang *Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum* (Keputusan Direksi BI Nomor 32 Tahun 1999). Berdasarkan ketentuan tersebut, merger bank dilakukan melalui tahapan akuisisi terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28 Tahun 1999, akuisisi bank adalah, "pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank."<sup>47</sup> Sementara itu, merger, konsolidasi, dan akuisisi terhadap Bank Perkreditan Rakyat didasarkan pada Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tertanggal 14 Mei 1999 Tentang *Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat*.

Selanjutnya, pada 5 Oktober 2006, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang *Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan* (PBI Nomor 8/17/PBI/2006). Dalam ketentuan tersebut lebih diatur mengenai dukungan instrumen hukum (*instrumen by law support*) bagi bank yang akan melakukan merger dan konsolidasi.<sup>48</sup> Namun, pada 21 September 2007, Bank

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 4. Pengendalian bank adalah, "kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan atau kebijaksanaan bank."

<sup>48</sup> Menurut Bank Indonesia, dukungan ini diberikan dalam bentuk insentif yang mempermudah pelaksanaan merger dan konsolidasi. Lihat konsiderans menimbang huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006.

Indonesia melakukan perubahan terhadap Peraturan BI Nomor 8/17/PBI/2006 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 Tentang *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan* (PBI Nomor 9/12/PBI/2007).

Pada prinsipnya, kedua keputusan Direksi Bank Indonesia mengatur tiga hal penting, yaitu:

1. merger antara bank konvensional dan bank syariah akan menghasilkan bank syariah atau bank konvensional yang memiliki kantor cabang syariah;
2. apabila bank mengakui kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat melaksanakan perbaikan yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik dan pengurus bank untuk merger dengan bank lain atau menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada bank/pihak lain;
3. khusus untuk BPR, merger dapat dilakukan:
  - a. antara BPR dalam propinsi yang sama;
  - b. antara BPR dalam propinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR hasil merger berlokasi dalam propinsi yang sama.

Dengan adanya landasan hukum mengenai merger tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan kuat kepada bank untuk mampu secara hukum (*by the law*) dan beritikad baik (*good faith*) melakukan merger dengan konsolidasi, sehingga mendukung penyehatan perbankan nasional. Selain itu, dengan adanya landasan

hukum ini, bagi Bank Indonesia mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dalam mendorong bank melakukan merger dan konsolidasi, sehingga Arsitektur Perbankan Indonesia dapat tercalisasikan.<sup>49</sup> Berkaitan dengan kegiatan di pasar modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal* (UU Nomor 8 Tahun 1995) mengatur pula ketentuan merger sepanjang yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan kepemilikan modal yang dimiliki bank, yang kemudian ditetapkan dalam beberapa keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum bagi merger dan konsolidasi, sehingga dapat dikatakan perbuatan hukum merger dan konsolidasi merupakan perbuatan yang sah secara yuridis formal, yang memberikan kekuatan kepada peran Bank Indonesia dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Di samping landasan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, regulasi merger dan konsolidasi bank pada dasarnya diarahkan untuk mendukung terciptanya, “kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi.”<sup>50</sup>

Bagi Bank Indonesia, regulasi untuk mendorong merger dan konsolidasi bank akan ikut membantu kondisi perbankan nasional yang sehat yang didasarkan dua alasan strategis, yaitu:

---

<sup>49</sup>Bank Indonesia sangat berkepentingan mendorong bank melakukan merger dan konsolidasi agar bank melakukan sendiri secara alamiah dan tanpa gejolak kegiatan merger dan konsolidasi. Dengan demikian, merger dan konsolidasi bank di Indonesia terjadi bukan karena dipaksakan otoritas moneter, tetapi karena kebutuhan dan kepentingan bank itu sendiri, khususnya dalam rangka peningkatan efisiensi dan skala bisnis. Lihat Rudjito dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 220.

<sup>50</sup>“Arsitektur Perbankan Indonesia,” *loc.cit.*

1. adanya kebutuhan global untuk menciptakan sistem perbankan nasional yang sehat yang mampu menjalankan fungsi perbankan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional;
2. dalam kerangka menghindari terjadinya gejolak moneter sebagaimana yang pernah terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya sebagai akibat sistem perbankan yang tidak *prudent*.<sup>51</sup>

Dengan landasan hukum dan pertimbangan tersebut, regulasi juga mendorong bank untuk melakukan merger dan konsolidasi. Gambaran demikian menunjukkan merger dan konsolidasi merupakan *policy* Bank Indonesia sebagai *regulator* perbankan dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan menciptakan bank yang sehat dan kompetitif.

### 3. Tujuan Merger Bank

Peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit menegaskan tujuan merger bank, tetapi apabila mendasarkan pada Penjelasan Umum PP Nomor 28 Tahun 1999, merger bank dilakukan untuk mewujudkan, “sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.”<sup>52</sup> Sementara, PP Nomor 27 Tahun 1998 mengemukakan tujuan merger perusahaan hakikatnya untuk,

---

<sup>51</sup>Halim Alamsyah, “Konsolidasi Perbankan sebagai Kebijakan Strategis,” *Pengembangan Perbankan* 8 (Agustus 2000): 34.

<sup>52</sup>Indonesia (f), *op.cit.*, Penjelasan Umum.



“mengupayakan penciptaan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi perseroan terbatas untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha.”<sup>53</sup>

Bagi praktisi perbankan, merger memiliki empat tujuan, yaitu:

- (1) peningkatan sinergi operasi;
- (2) peningkatan sinergi finansial,
- (3) aliansi strategis,
- (4) dan penguasaan pasar.<sup>54</sup>

Empat tujuan tersebut maksudnya adalah sinergi operasi melalui merger akan mudah mencapai skala ekonomis di mana perusahaan yang mempunyai andalan dalam hal tertentu akan bersinergi. Sinergi finansial terkait dengan merger akan membawa pengaruh pada kemampuan investasi bank dengan menggunakan dana intern. Aliansi strategis berarti dengan merger bank akan mampu menjawab perubahan lingkungan kapabilitas perusahaan, sedangkan penguasaan pasar berarti merger bank akan melahirkan penguatan *market segment* dan peningkatan *market share*.<sup>55</sup>

Secara umum, tujuan merger bank memiliki karakteristik yang sama dengan merger perusahaan publik, yaitu memperluas wilayah pasar, mempertinggi volume penjualan, meningkatkan produksi, menyalurkan aplikasi manajemen berbakat, penekanan ongkos produksi melalui skala ekonomi, meningkatkan kontrol pasar. Di samping itu, memperbaiki kemampuan posisi kompetitif, diversifikasi usaha dan

---

<sup>53</sup>Indonesia (c), *op.cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>54</sup>Rudjito dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 216.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 216-217.

produk, meningkatkan posisi tawar menawar (*bargaining position*), meningkatkan akses yang lebih baik atas sumber-sumber keuangan, dan memanfaatkan keuntungan dari pajak penghasilan.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan aspek efisiensi dan peningkatan kinerja perusahaan, merger bank juga diharapkan mampu mencapai tujuan berikut ini.

1. Meningkatkan *barriers of market entry* bagi calon pesaing yang akan muncul.
2. Menyingkirkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing itu sebagai obyek merger, konsolidasi, atau likuidasi.
3. Membeli *product line* atau *lines* untuk melengkapi *product lines* dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan kebergantungan perusahaan tersebut pada *product lines* atau *service lines* yang ada pada saat ini.
4. Memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi obyek merger, konsolidasi atau merger.
5. Memperoleh pasar dan atau pelanggan baru yang tidak dimilikinya, tetapi dimiliki oleh perusahaan yang menjadi obyek merger, konsolidasi, dan akuisisi.
6. Membeli kantor-kantor (*manufacturing, distribution, sales, administrative offices*) dan membeli fasilitas-fasilitas dan perlengkapan lain dari perusahaan yang menjadi obyek merger, konsolidasi atau akuisisi untuk meningkatkan kapasitas.
7. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimiliki, tetapi dimiliki perusahaan yang menjadi obyek merger, konsolidasi atau akuisisi.

---

<sup>56</sup>Lihat uraian tujuan merger perusahaan publik dalam Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik: Suatu Kajian Hukum Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hal. 5-6.

8. Memperoleh bisnis lain yang belum dimiliki, tetapi dimiliki oleh perusahaan yang menjadi obyek merger, konsolidasi atau akuisisi agar *business portofolio*-nya makin beragam.
9. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik, yang selama ini dipasok oleh perusahaan yang menjadi obyek merger, konsolidasi atau likuidasi.
10. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*).<sup>57</sup>

Dalam perspektif manajemen, merger bank bertujuan, “memperoleh kekuasaan yang lebih besar, penghasilan yang lebih banyak, posisi pekerjaan yang lebih mapan.”<sup>58</sup> Hal demikian sebenarnya sejalan dengan maksud merger bank menurut persepsi Bank Indonesia untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat yang mampu menciptakan bank yang sehat, kuat, dan efisien. Dalam perspektif manajemen tersebut, merger bank menjadi sangat penting untuk memperkuat bank dengan melakukan diversifikasi usaha, sehingga kemampuan pendapatan bank dapat tetap terjamin dan mendorong penguatan posisi bank dengan bank lainnya, sehingga semakin kompetitif. Bank hasil merger cenderung akan semakin kuat posisi tawar menawarnya dengan konsumen dan pihak ketiga lainnya, mengingat penguasaan pasar semakin meluas dan terkonsentrasinya kekuatan pasar.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Hal ini dikemukakan Joseph Krallinger dalam bukunya *Merger and Acquisitions: Managing the Transaction* sebagaimana dikutip Simanjuntak, *op.cit.*, hal. 78.

<sup>58</sup>Patrick A. Gaughan, *Mergers and Acquisitions and Corporate Restructuring* (New York: Harper Collins Publisher, 1991), hal. 123.

<sup>59</sup>*Ibid.* Lihat juga Rudjito dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 220.

Dalam perspektif Bank Indonesia, merger sebagaimana konsolidasi bertujuan inti untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat dengan struktur perbankan yang solid.<sup>60</sup> Hal demikian karena pada dasarnya Bank Indonesia menghendaki merger bank dapat mendorong kemampuan permodalan bank, sehingga kepercayaan masyarakat dan pihak ketiga terhadap bank menjadi meningkat. Hal ini disebabkan merger bank akan berpengaruh pada, "seberapa jauh kepercayaan masyarakat terhadap kinerja usaha yang telah dilaksanakan oleh perusahaan perbankan."<sup>61</sup>

Berkaitan dengan merger dalam kaitannya dengan industri perbankan, terdapat dua jenis tujuan, pertama, merger dalam rangka *rescue program*, yaitu merger dengan atau antara bank yang kurang/tidak sehat, dan kedua, merger dalam rangka *improving business*, yaitu merger antara bank-bank yang sehat.<sup>62</sup> Bagi praktisi perbankan, merger bank sehat perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai faktor, khususnya era persaingan bebas, sehingga merger tidak disandarkan karena alasan tidak sehat dari segi pemenuhan CAR saja.<sup>63</sup>

Dengan banyaknya sandaran tujuan merger bank, baik secara implisit maupun eksplisit, merger bank merupakan salah satu bentuk untuk menghasilkan bank yang kompetitif dan sehat. Namun, upaya tersebut harus disadari oleh bank itu sendiri atau menjadi inisiatif bank, sehingga tidak ada kesan terpaksa karena regulasi Bank

---

<sup>60</sup>Lihat konsideran menimbang huruf (a) PBI Nomor 8/17/PBI/2006.

<sup>61</sup>Munir Fuady (2), *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 39. Dalam hal merger bank, prinsip yang diterapkan juga seiring dengan keinginan agar bank dalam mengelola dana masyarakat memperhatikan asas kehati-hatian (*prudent banking*), khususnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal. 41.

<sup>63</sup>Arianto dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 205.

Indonesia.<sup>64</sup> Oleh sebab itu, bank juga harus memahami tujuan merger dalam tiga aspek, yaitu:

- (a) aspek kesehatan dan keamanan (*soundness and safety*), berarti bank hasil merger harus menjadi bank yang sehat dan aman, sehingga jika merger melibatkan bank yang tidak sehat, harus diupayakan agar bank baru tidak terinfeksi oleh “penyakit bawaan” bank yang tidak sehat;
- (b) aspek kompetisi dan konsentrasi, artinya bank hasil merger tidak mengakibatkan makin terkonsentrasinya sistem perbankan yang ada yang akan cenderung menjadi “monopolistis”. Sistem yang terkonsentrasi cenderung menjadi tidak kondusif bagi persaingan dan peningkatan efisiensi serta bagi penciptaan produk perbankan yang bermutu;
- (c) aspek pelayanan kepada masyarakat, berarti merger tidak mengurangi kualitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat luas.<sup>65</sup>

Dengan semua tujuan tersebut, merger bank pada hakikatnya bertujuan agar bank hasil merger menunjukkan kinerja yang lebih mapan dan terintegrasi dalam suatu pola yang tersistem. Dengan demikian, bank hasil merger memiliki profesionalisme yang tinggi dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu, tepat kiranya bila merger bank dapat dilaksanakan di Indonesia sebagai bentuk, “restrukturisasi dan

---

<sup>64</sup>Dalam hal ini, bank harus menyadari merger bank merupakan keputusan untuk melakukan investasi, karena merger bank terjadi karena adanya positif *net present value* (NPV) yang akan meningkatkan nilai pasar (*market value*) dari bank yang akan melakukan merger dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya (*share holders*). Lihat Iswajudi A. Karim, “Peraturan-peraturan Merger dan Akuisisi,” (Makalah Lepas, September 2005), hal. 7.

<sup>65</sup>Fuady (2), *op.cit.*, hal. 36.

reformasi sektor perbankan, sehingga faktor obyektivitasnya yang merupakan salah satu prinsip dalam merger dapat terjamin.”<sup>66</sup>

#### 4. Prosedur Merger Bank

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank tidak lagi harus mendapatkan izin dari menteri keuangan, tetapi dari Bank Indonesia, khususnya dalam Pasal 28 yang menyatakan, ”merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.” Adanya perpindahan wewenang regulasi dan pengawasan perbankan tersebut disebabkan alasan:

“agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada menteri keuangan menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor bank.”<sup>67</sup>

Ketentuan merger hakikatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, tetapi khusus dalam pembahasan ini didasarkan pada PP Nomor 28 Tahun 1999, PBI Nomor 8/17/BI/2006, dan PBI Nomor 9/12/BI/2007. Ketentuan tersebut memberikan penjelasan mengenai proses yang harus dilalui bank untuk

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal. 54.

<sup>67</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Penjelasan Umum.

melakukan merger. Menurut Pasal 3 PP Nomor 28 Tahun 1999, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan latar belakang perbuatan itu dilakukan, yaitu:<sup>68</sup>

a. inisiatif bank yang bersangkutan

Jika merger bank dilakukan atas inisiatif bank sendiri, perbuatan hukum itu wajib mendapatkan izin Pimpinan Bank Indonesia. Pertimbangan yang diberikan Pimpinan Bank Indonesia dalam memberikan izin merger bank adalah:

- (1) dapat mendorong kinerja bank dan sistem perbankan nasional;
- (2) tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada 1 (satu) orang atau kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
- (3) tidak merugikan nasabah bank.<sup>69</sup>

Mendorong kinerja bank dan sistem perbankan nasional pada prinsipnya terkait dengan kompetisi dan globalisasi dunia perbankan di mana merger akan semakin berperan dalam menciptakan efisiensi dan mendorong, "peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan bank dan memperkuat daya saing bank lokal terhadap ancaman kompetitor dari luar negeri."<sup>70</sup> Bagi Bank Indonesia, merger bank harus dipahami sebagai salah satu upaya dalam, "penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individu, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh."<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, Ps. 3.

<sup>69</sup>Indonesia (f), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 4.

<sup>70</sup>Wijaya dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 152.

<sup>71</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Penjelasan Umum.

Menurut Pasal 7 dan 8 PP Nomor 28 Tahun 1999, izin Bank Indonesia diberikan jika memenuhi syarat pertama, merger bank telah diputuskan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>72</sup> bagi bank yang berbentuk perseroan atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk lainnya.<sup>73</sup> Persetujuan RUPS diberikan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri pemegang saham. Syarat kedua, pada saat terjadinya merger bank, jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% (duapuluh persen) dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia. Syarat ketiga, permodalan bank hasil merger memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan Bank Indonesia. Syarat keempat, calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak tercantum dalam daftar orang tercela.

Menurut praktisi perbankan, merger bank akan membawa pengaruh pada mikroekonomi dalam bentuk perubahan tingkah laku dari bank yang bergabung. Sementara itu, secara makroekonomi akan berpengaruh pada kuatnya struktur kapital perbankan secara makro, sehingga proses penguatan landasan keuangan perbankan nasional menuju konvergensi.<sup>74</sup>

#### **b. permintaan Bank Indonesia**

Merger yang dilakukan atas permintaan Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter dan regulator perbankan, pada dasarnya melaksanakan ketentuan Pasal 37

---

<sup>72</sup>RUPS adalah, "organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar." Lihat Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 1 angka 4.

<sup>73</sup>Menurut Penjelasan angka 7 ayat (1) bank berbentuk lain misalnya koperasi, dengan rapat anggota.

<sup>74</sup>Fahmi Ahmad, "Pengaruh Merger Bank," *Bisnis Indonesia* (14 November 2006): 3.



UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan maksud memberikan arah perkembangan kesehatan perbankan. Ketentuan tersebut menyatakan, “dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan, salah satunya, agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.”<sup>75</sup> Permintaan Bank Indonesia tersebut dilakukan sebagai hasil pengawasan langsung yang merupakan salah satu tugas Bank Indonesia berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004.

Permintaan merger oleh Bank Indonesia juga disebabkan terjadinya *mis-management* dalam pengelolaan organisasi bank. Misalnya, meningkatnya *incentive problem* dalam bentuk *moral hazard*,<sup>76</sup> *misrepresentation*,<sup>77</sup> maupun *free riding*<sup>78</sup> dalam bank yang diminta melakukan merger. Secara prinsip, merger atas permintaan Bank Indonesia ditujukan pada restrukturisasi bank untuk mencegah bank tersebut membahayakan sistem perbankan nasional secara keseluruhan serta untuk menciptakan bank yang sehat.

---

<sup>75</sup>Indonesia (b), *op.cit.* Ps. 37 huruf d. Dijelaskan keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

<sup>76</sup>*Moral Hazard* adalah etika dan itikad baik bagi para pengurus dan pemilik perseroan dan perbankan, pada khususnya dalam menjalankan praktik perbankan sebagaimana mestinya. Etika dan itikad baik dalam mengelola perbankan sangat menentukan jalannya perbankan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

<sup>77</sup> *Misrepresentation* adalah ketiadaan perwakilan dan arah tujuan dalam mencrapkan kebijakan perbankan.

<sup>78</sup> *Free Riding* adalah kebebasan yang terlalu diberikan kepada pihak perbankan, yang cenderung melanggar batas-batas ketentuan perbankan nasional.

c. **inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 37 ayat (2) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 1998, badan khusus adalah badan khusus yang bersifat sementara yang dibentuk dalam situasi yang membahayakan perekonomian nasional yang melaksanakan (a) penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia, (b) penyelesaian aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (*asset management unit*), dan (c) pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalurkan kepada bank-bank.<sup>79</sup> Merger yang merupakan inisiatif badan khusus pada dasarnya merupakan salah satu tindakan hukum yang dimungkinkan sebagaimana pernah dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).<sup>80</sup>

Misalnya, merger bank yang dilakukan BPPN terhadap lima bank yang berada dalam pengelolaannya, yaitu Bank Universal, Bank Bali, Bank Prima Express, Bank Patriot, dan Bank Arta Media pada pertengahan 2002 menjadi Bank Permata. Menurut praktisi perbankan, merger yang dilakukan atas inisiatif badan khusus, “lebih ditujukan terutama untuk bank yang tidak sehat (bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia).”<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Dijelaskan maksud kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

<sup>80</sup>Pembentukan BPPN didasarkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, khususnya krisis perbankan nasional. Adanya krisis tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap sektor perbankan, sehingga fasilitas pembiayaan perdagangan (*trade finance*) yang dikeluarkan perbankan nasional tidak diterima .

<sup>81</sup>Arianto dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 201.

Merger bank atas inisiatif badan khusus pada dasarnya merupakan salah satu reaksi terhadap krisis keuangan dalam bank yang akan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional secara menyeluruh. Dengan kata lain, pertimbangan merger dari hasil inisiatif badan khusus adalah didasarkan pada kajian dan penilaian badan khusus itu sendiri. Oleh sebab itu, penilaian dan pertimbangan badan khusus ini tetap terlebih dahulu wajib disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh izin.<sup>82</sup> Hal ini berarti badan khusus tersebut tidak memiliki wewenang untuk melakukan merger terhadap bank, tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Sementara itu, tahapan sebelum permohonan izin disampaikan kepada Bank Indonesia, masing-masing direksi bank yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun usulan rencana merger yang akan digunakan untuk menyusun rancangan merger yang akan dilakukan direksi bank yang akan melakukan merger tersebut kepada komisaris.<sup>83</sup> Usulan tersebut menurut Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1999 memuat:

- (a) nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger;
- (b) alasan serta penjelasan masing-masing direksi bank yang akan melakukan merger dari persyaratan merger;
- (c) tata cara konversi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger;
- (d) rancangan perubahan anggaran dasar, jika ada usulan perubahan;

---

<sup>82</sup>Indonesia (f), *op.cit.*, Ps. 4 ayat (2).

<sup>83</sup>*Ibid.*, Ps. 13 ayat (1).

- (e) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua bank yang akan melakukan merger; dan
- (f) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing bank, antara lain:
- (1) neraca performa bank hasil merger sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan bank yang dapat diperoleh dari merger berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
  - (2) cara penyelesaian status karyawan bank yang akan melakukan merger;
  - (3) cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap pihak ketiga;
  - (4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;
  - (5) susunan, gaji, dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris bank hasil merger;
  - (6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger;
  - (7) laporan mengenai keadaan dan jalannya bank serta hasil yang telah dicapai;
  - (8) kegiatan utama bank dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
  - (9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku berjalan yang mempengaruhi kegiatan bank.
  - (10) nama anggota direksi dan komisaris; dan
  - (11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, Ps. 11 ayat (2).

Rancangan merger yang telah disusun, wajib diumumkan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum RUPS di surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS kepada karyawan bank secara tertulis. Disampaikannya pengumuman ini dimaksudkan jika ada pihak yang berkeberatan, dapat mengajukan keberatan guna kepentingannya. Sementara itu, untuk BPR dengan aset kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman dapat dilakukan dengan cara lain seperti menempelkan dalam pengumuman di kantor kecamatan dan kantor BPR tersebut.<sup>85</sup>

Setelah itu, rancangan merger dan konsep akta merger yang berisi isi pokok rancangan merger disampaikan kepada RUPS masing-masing bank untuk dimintakan persetujuan. Jika RUPS menyetujui, akta merger dituangkan dalam akta merger yang dibuat di hadapan notaris.<sup>86</sup>

Dengan persetujuan RUPS tersebut, masing-masing direksi bank kemudian mengajukan izin merger dengan lampiran akta perubahan anggaran dasar kepada Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM. Bank Indonesia wajib memberikan jawaban atas permohonan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Hal ini berarti jika melebihi batas waktu tersebut, Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin merger bank. Akan tetapi, jika ditolak, Bank Indonesia menyampaikan alasannya disertai tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.* Ps. 14 dan penjelasannya.

<sup>86</sup>*Ibid.*, Ps. 15.

<sup>87</sup>*Ibid.*, Ps. 16.

Jika ada perubahan anggaran dasar bank hasil merger, direksi bank hasil merger wajib menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM dengan lampiran akta perubahan anggaran dasar dan akta merger, bersamaan dengan penyampaian izin kepada Bank Indonesia. Proses persetujuan diberikan Menteri Hukum dan HAM setelah izin dari Bank Indonesia dan jawabannya selambat-lambatnya diberikan 14 hari setelah adanya izin Bank Indonesia.<sup>88</sup> Setelah itu, menurut Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1999, selambat-lambatnya 30 hari setelah persetujuan Menteri Hukum dan HAM, perubahan anggaran dasar wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan pengumuman dalam tambahan berita negara.

Jika perubahan anggaran dasar tidak membutuhkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, selambat-lambatnya 14 hari sejak RUPS, direksi bank hasil merger wajib melaporkan akta merger dan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Setelah itu, Menteri mengeluarkan tanda penerimaan laporan dengan menunggu izin Bank Indonesia, yang kemudian direksi hasil merger paling lambat 30 hari berikutnya mendaftarkan ke daftar perusahaan dan pengumuman dalam tambahan berita negara.<sup>89</sup> Setelah itu, direksi bank hasil merger paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya merger wajib mengumumkan di 2 surat kabar harian nasional.<sup>90</sup>

---


<sup>88</sup> *Ibid.*, Ps. 17.

<sup>89</sup> *Ibid.*, Ps. 19.

<sup>90</sup> *Ibid.*, Ps. 22. Kecuali untuk BPR yang asetnya di bawah Rp 10 miliar dapat dilakukan dengan menempelkan pengumuman di kantor kecamatan dan kantor BPR itu sendiri.

Menurut Pasal 37 PP Nomor 28 Tahun 1999, keberatan atas merger dapat dilakukan kreditur dan pemegang saham minoritas paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan rencana merger. Keberatan ini harus diselesaikan dalam RUPS, jika belum, maka merger tidak dapat dilaksanakan.

Prosedur merger dapat digambarkan sebagai berikut.



Berdasarkan prosedur merger sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, terlihat merger dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu sebelum merger (*pre-merger*), saat merger (*at merger*), dan sesudah merger (*post-merger*).<sup>91</sup> Tahapan *pre-merger* merupakan tahapan awal yang sifatnya internal yang diisi dengan:

- (1) aktivitas penunjukan para profesional guna melakukan merger, seperti akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, notaris, konsultan pajak, dan penasihat keuangan;<sup>92</sup>
- (2) *due diligence*, yang akan menginformasikan atau merevisi asumsi yang menjadi dasar suatu merger;
- (3) penyusunan usulan rencana merger dan konsep akta merger yang diputuskan dalam rapat direksi;
- (4) penyampaian rancangan merger kepada kreditur;
- (5) pelaksanaan RUPS.

Sementara itu, tahapan *at-merger* dan *post-merger* meliputi:

- (1) permohonan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar;
- (2) pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar;
- (3) penandatanganan akta merger;
- (4) pendaftaran dalam daftar perusahaan dan pengumuman dalam tambahan berita negara;

---

<sup>91</sup>Simanjuntak, *op.cit.*, hal. 39.

<sup>92</sup> *Ibid.* Dijelaskan pula penunjukan pihak profesional ini dilakukan dalam bentuk surat penawaran dan dikirimkan oleh pihak perseroan yang akan melakukan merger kepada pihak profesional. Adanya pihak profesional ini diharapkan akan memberikan kontribusi keahlian (*skill and experties*) serta pengalamannya dalam penanganan merger.



- (5) pengumuman merger dalam surat kabar;
- (6) peralihan hak dan kewajiban demi hukum.<sup>93</sup>

### 5. Akibat Hukum Merger Bank

Pada prinsipnya ada dua akibat hukum merger bank sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 28 Tahun 1999, yaitu (a) pemegang saham bank yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi dan (b) aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger dan konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi, yaitu meliputi seluruh hak dan kewajiban bank yang tercatat dalam neraca maupun rekening administratif.<sup>94</sup> Di sisi lain, Pasal 122 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan akibat hukum penggabungan (merger) adalah perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, yang terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Merger bank juga harus memperhatikan berbagai kepentingan yang terjalin dalam bank, yaitu:<sup>95</sup>

- (1) kepentingan bank dalam rangka meningkatkan kesehatan dan/atau permodalan bank, merger bank diharapkan mampu memberdayakan dan mereposisi kembali bank dalam persaingan global, sehingga mampu menciptakan bank yang sehat dari segi permodalan dan pengelolaannya;

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 88-97.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Ps. 2 dan penjelasannya.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Ps. 5. Lihat juga uraian Maulana Ibrahim dalam, "Program Restrukturisasi Perbankan dan Peranan Pengawasan Bank dalam Pelaksanaannya," *Pengembangan Perbankan* (Maret-April 1999): 15-16.

- (2) kepentingan kreditur dalam hal pengembalian dananya termasuk nasabah penyimpan dana, di mana harus diantisipasi kemungkinan dana yang dimiliki kreditur dan nasabah penyimpan dana dalam bank yang dimerger mengalami ketidakjelasan dalam hal status keberadaan dan pengembaliannya;
- (3) kepentingan pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya kepada bank dengan harga wajar;
- (4) kepentingan karyawan bank terkait haknya sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, di mana masalah hukum yang pasti muncul dalam merger bank terhadap karyawan adalah kemungkinan pemutusan hubungan kerja akibat rasionalisasi karyawan;
- (5) kepentingan rakyat banyak dan persaingan usaha yang sehat dalam melakukan usaha bank.

Akibat hukum merger bank adalah bank menggabungkan diri akan bubar demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan. Untuk bank yang mempunyai bentuk hukum selain perseroan terbatas, pembubaran bank yang menggabungkan diri berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger dan pejabat yang berwenang.<sup>96</sup>

Di sisi lain, akibat hukum merger terhadap direksi bank yang menggabungkan diri adalah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bank yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pelaksanaan merger. Perbuatan hukum

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, Ps. 20.

tersebut, antara lain, menjual, mengalihkan menghapuskan, menjamin, menyewakan aset, dan memberikan kredit.<sup>97</sup> Dalam melaksanakan merger bank ini, direksi harus bertindak atas nama dan semata-mata demi kepentingan bank, yang jika terdapat benturan kepentingan antara bank dan direksi dan/atau komisaris, direksi dan/atau komisaris wajib mengungkapkan hal tersebut dalam rencana merger dan rancangan merger.<sup>98</sup>

Akibat hukum lainnya adalah merger bank akan melahirkan badan hukum bank baru, sehingga terjadi perubahan juga dalam status kepemilikan saham yang dimiliki oleh bank tersebut. Dalam keadaan tersebut, saham bank hasil merger kadangkala mengalami perluasan atas jumlah dan jenisnya, sesuai dengan kebutuhan bank dalam mendapatkan modal.

Adanya peralihan saham bank hasil merger didasarkan pada tiga aspek yang berkaitan, yaitu status hukum pemilik saham, jumlah dan posisi saham, dan peranan yang dimiliki pemilik saham. Penilaian tersebut mempengaruhi proses negosiasi penetapan saham bank merger dengan tetap memperhatikan bentuk dan jenis saham pada bank hasil merger.

Untuk memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal (*Capital Adequate Ratio/CAR*) yang ditetapkan Bank Indonesia, bank hasil merger mengupayakan modalnya tetap terjaga. Hal ini harus dilakukan karena bertambahnya biaya pencadangan akibat terjadinya merger akan berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemulihan sektor usaha. Berdasarkan situasi tersebut, bank hasil

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Ps. 21.

<sup>98</sup> *Ibid.*, Ps. 38.

merger harus dapat tetap eksis dengan cara melakukan program divestasi mayoritas kepemilikan saham yang ada dalam bank tersebut.<sup>99</sup> Program ini memberikan kesempatan kepada bank hasil merger untuk mengembangkan dan meningkatkan aspek permodalan, khususnya yang berasal dari saham yang mayoritas jumlahnya.

## **B. Proses Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita**

### **1. Tahapan Proses Merger**

Pelaksanaan merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita didorong karena kesadaran pemegang saham dan direksi bank masing-masing akan sinergi usahanya yang memiliki lahan bisnis inti (*core business*) bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini menjadi domain usaha tiga bank tersebut,<sup>100</sup> dan juga untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan kepemilikan tunggal dan untuk memenuhi konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API).<sup>101</sup> Selain itu, alasan sinergitas usaha dan penguatan modal bank juga menjadi alasan Bank Haga dan Bank Hagakita menyetujui

---

<sup>99</sup>Munir, *op.cit.*, hal. 126.

<sup>100</sup>Pemberian proyek terhadap usaha kecil dan menengah dilakukan untuk kegiatan usaha mikro, dengan memberikan pinjaman jangka pendek. Lihat Rabobank, "The Rabobank Experience: Supporting Sustainable Business Practices through Corporate Social Responsibility,"(2007): 15.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Sutanto Darmawan, *Assistant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII) pada tanggal 18 Juni 2008 di Jakarta.

melakukan merger dengan Rabobank International Indonesia, sebuah bank yang berbasis induk di Belanda.<sup>102</sup>

Proses merger Rabobank International Indonesia dan Bank Haga dan Bank Hagakita, pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merger. Dalam prosesnya, merger mulai dilakukan dengan prosedur berikut ini.

1. Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia dan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh kemudahan pajak dalam pelaksanaan merger.
2. Penegasan tertulis kepada kreditur melalui Surat Edaran tertanggal 31 Maret 2006 yang telah diberikan sebelumnya adalah bagian dari proses merger.
3. Izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melakukan merger.
4. Pengumuman ringkasan rancangan merger dalam dua surat kabar harian dan pengumuman tertulis kepada para karyawan.
5. Penentuan batas akhir penyampaian keberatan dari kreditur.
6. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing pemegang saham Rabobank International Indonesia, Bank Haga, Bank Hagakita, dan PT Bank Rabobank International Indonesia.
7. RUPS masing-masing bank untuk menyetujui rancangan merger dan konsep akta merger, memberikan kuasa penandatanganan akta merger kepada direksi, menunjuk dan mengangkat direksi dan komisaris (khusus PT Bank Rabobank

---

<sup>102</sup>Induk Rabobank adalah *Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA* yang berdiri pada 1898 di Belanda yang memiliki 228 bank lokal yang berada di bawah grup Rabobank di seluruh dunia dengan total kantor cabangnya sebanyak 1445, dan di Indonesia memiliki 99 persen saham PT Bank Rabobank International Indonesia.

International Indonesia), menandatangani perubahan anggaran dasar (khusus PT Bank Rabobank International Indonesia), dan penyelesaian masalah dengan kreditur (bila ada).

8. Penandatanganan perubahan Anggaran Dasar bank hasil merger.
9. Penyampaian Akta Merger dan direksi bank bergabung (bank hasil merger), PT Bank Rabobank International Indonesia.
10. Penyampaian permohonan izin merger kepada Bank Indonesia.
11. Izin merger dari Bank Indonesia dikeluarkan.
12. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar (efektifnya Merger).
13. Pengumuman di surat kabar atas pelaksanaan merger.

Dalam kaitannya dengan jadwal waktu tersebut, secara *legal* proses merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita dilakukan melalui proses berikut ini.<sup>103</sup>

1. Pada 23 Mei 2007 disusun Akta Pendirian Rabobank International Indonesia dengan modal disetorkan tunai dan pemasukan (*inbreng*) saham-saham dalam perseroan PT Rabobank International Indonesia, PT Bank Haga, dan PT Bank Hagakita. Akta tersebut dibuat di hadapan notaris Linda Herawati, S.H. yang selanjutnya disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-UM.02.01.11852 tertanggal 12 Juli 2006.

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Sutanto Darmawan, *Assistant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII) pada tanggal 18 Juni 2008 di Jakarta. Dalam wawancara tersebut, informan tidak dapat memberikan dokumen hukum yang berkaitan atau memfotokopi dengan alasan tidak dapat izin pimpinan. Akan tetapi, informan memperlihatkan dokumen tersebut untuk dicatat hal yang diperlukan.

2. Penyusunan usulan Rencana Merger dari Rabobank International Indonesia, Bank Haga, dan Bank Hagakita menjadi Rabobank International Indonesia pada 15 Agustus 2007, yang telah memperoleh persetujuan komisaris masing-masing bank sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisaris Rabobank Nomor DEKOM/RB/08/2006 tertanggal 8 Agustus 2007, Keputusan Komisaris Bank Haga No. 40/8/DK-BHG tertanggal 12 Agustus 2007, dan Keputusan Komisaris Bank Hagakita Nomor SK-04/DK/VIII/2006 tertanggal 5 Agustus 2007. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan usulan rancangan merger.
3. Untuk memenuhi asas keterbukaan, rencana merger diberitahukan secara formal kepada kreditur di dalam maupun di luar negeri melalui surat kabar pada 23 Agustus 2007.
4. Atas dasar usulan Rencana Merger, disusun Rancangan Merger pada 5 September 2007 oleh para Direksi Bank yang akan bergabung, yang pada dasarnya materi rancangan merger sama dengan Usulan Rencana Merger hanya di dalamnya ditambah dengan adanya penegasan PT Rabobank International Indonesia selaku bank penerima merger untuk menerima pengalihan segala hak dan kewajiban dari bank yang dimerger. Rencana Merger ini disetujui oleh RUPS pada 15 Desember 2007. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1999, ringkasan Rencana Merger diumumkan ke surat kabar dan diberitahukan kepada seluruh karyawan Bank yang bergabung.
5. Pada 24 April 2008, Rencana Merger dan konsep Akta Merger kemudian disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing

bank bergabung dan kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 15 tertanggal 29 April 2008 oleh Notaris Linda Herawati, S.H.

6. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1999, para direksi masing-masing bank bergabung mengajukan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM. Sementara itu, perubahan Anggaran Dasar bank bergabung disampaikan kepada Departemen Kehakiman pada 2008.
7. Menjawab surat permohonan izin tersebut, Bank Indonesia memberikan izin merger melalui SK Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/9/KEP.GBI/2008 tertanggal 9 Mei 2008. Sementara itu, Menteri Kehakiman dan HAM juga menerima dan mencatat perubahan Anggaran Dasar melalui SK Menteri Kehakiman dan HAM No. C-UM.02.01.11852 tertanggal 19 Mei 2008.
8. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rabobank Internasional Indonesia kemudian didaftarkan pada Tanda Daftar Perusahaan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang dijadwalkan keluar pada 30 Juni 2008, sehingga *legal* merger PT Bank Rabobank Internasional Indonesia telah efektif per 30 Juni 2008.

## **2. Para Pihak dalam Merger**

Dalam merger bank ini, para pihak dalam merger adalah para pemilik saham yang menguasai tiga bank tersebut, yaitu PT Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Haga, dan PT Bank Hagakita. Ketiganya berkedudukan hukum di Indonesia, dan telah eksis sejak medio 1990-an.



PT Rabobank Internasional Indonesia dengan proses merger memiliki modal dasar dalam bentuk saham tercatat sebanyak 600.000 lembar dengan nilai nominal Rp. 600 miliar, yang ditempatkan dan disetor dari *Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA* dalam bentuk saham tercatat 594.000 lembar saham dengan nilai nominal 594 miliar rupiah (99%) dan PT Mitra Usaha Kencana Sejati sebanyak 6.000 lembar dengan nilai nominal 6 miliar (1%). Sementara itu, jumlah aktiva per Desember 2007 adalah Rp.3.803.560.000.000, dan kewajiban Rp.3.205.342.000.000,- dengan laba bersih Rp. 69.362.000.000,-<sup>104</sup>

Untuk bank yang tergabung dapat terlihat dengan bagan berikut (per Desember 2007).<sup>105</sup>

Bank Tergabung	Modal Dasar	Jumlah Aktiva	Ekuitas dan Kewajiban	Laba
Bank Haga	1.000.000 lembar saham senilai Rp 100 miliar Dimiliki PT Aditirta Suryasentosa (40%); PT Antarindo Optima (40%); PT Antarksbuana Citanagara (20%)	Rp 4.569.774.000.000	Rp 4.556.481.000.000	Rp 448 381.000.000
Bank Hagakita	1.000.000 lembar saham dimiliki PT Aditirta Suryasentosa (40%); PT Antarindo Optima (40%); PT Antarksbuana Citanagara (20%)	Rp 1.339.119.000.000	Rp 1.214.659.000.000	Rp 7.304.000.000.

<sup>104</sup> PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, "Press Release Profil PT Bank Rabobank Internasional Indonesia," (Jakarta, 31 Maret 2008), hal. 3.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Dengan merger tersebut, pemegang saham PT Bank Rabobank International Indonesia adalah:<sup>106</sup>

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (miliar)	Persentase (%)
1.	Rabobank International Holding	841.821	Rp 407,14	56,94
2.	PT Mitra Usaha Kencana Sejati	8.225	Rp 4,112	0,58
3.	PT Aditirta Suryasentosa	242.998	Rp 121,449	16,99
4.	PT Antarindo Optima	242.998	Rp 121,449	16,99
5.	PT Antariksa Citanagara	121.498	Rp 60,749	8,5

Menurut rencana sebagai bagian dari restrukturisasi kelompok usaha bank hasil merger, *Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA* merencanakan mengalihkan sahamnya dalam PT Bank Rabobank International Indonesia kepada Rabobank International Holding, perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Rabobank Nederland. Dengan kepemilikan 99% saham dalam PT Bank Rabobank International Indonesia tersebut, kepemilikan asing dalam bank nasional telah terjadi, yang menurut praktisi perbankan merupakan, "langkah awal untuk liberalisasi perbankan dan sektor jasa keuangan agar kompetitif."<sup>107</sup>

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>107</sup> Krisna Wijaya, "Harapan terhadap Liberalisasi Perbankan," *Bisnis Indonesia* (3 Maret 2008): 3.

### 3. Pengenaan Pajak Atas Merger

Pajak<sup>108</sup> yang harus ditanggung dalam proses merger bank adalah pajak yang sifatnya tidak pribadi atau tanpa memperhatikan tanggungan atau beban pribadi dalam perbuatan hukum merger bank.<sup>109</sup> Pengenaan pajak atas perbuatan hukum merger bank menjadi suatu masalah dalam merger bank sebagai salah satu upaya penyehatan perbankan karena menimbulkan beban biaya besar yang harus dibayar bank dalam proses merger, seperti biaya konsultan yang mahal dan biaya koordinasi yang mahal, serta proses integrasi yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun, bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), pengenaan pajak atas merger diwajibkan karena perbuatan hukum merger menghasilkan pendapatan yang bersifat tambahan kemampuan ekonomis, yaitu bank yang menerima merger hakikatnya akan menerima saham.<sup>110</sup>

Perbuatan hukum merger ditetapkan sebagai objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan dari keuntungan merger. Hal demikian terjadi karena dinilai adanya tambahan kemampuan ekonomis dari kegiatan merger yang diterima berdasarkan harga pasar (*market basis*)

---

<sup>108</sup> Menurut teori hukum pajak, setiap pajak merupakan pemindahan daya beli dari sektor privat ke sektor publik untuk dipergunakan membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sedangkan penghasilan ditujukan pada jasa dari harta yang dipergunakan untuk konsumsi yang diperoleh dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Lihat R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 54.

<sup>109</sup> R. Mansyuri, *Pajak Penghasilan Lanjutan* (Jakarta: Indo Hill-Co, 1996), hal. 37.

<sup>110</sup> Lihat Gunadi, *op.cit.*, hal. 57. Menurut sebagian kalangan hukum pajak, kemampuan ekonomis merupakan unsur yang belum jelas dalam pengertian pajak penghasilan dan perlu diuraikan lebih lanjut dengan maksud tidak menimbulkan keragu-raguan. Lihat H. Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 96.

atau yang menurut ketentuan akuntansi menggunakan metode pembelian (*purchase method*).<sup>111</sup>

Dalam metode pembelian tersebut diasumsikan merger merupakan transaksi pengambilalihan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Dalam merger, terdapat aktiva dan utang perusahaan yang diambil alih dinilai berdasarkan nilai wajar, yang disebut sebagai adanya perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>112</sup> Dalam perspektif hukum pajak, pengenaan pajak terhadap merger bank karena perbuatan hukum tersebut termasuk dalam "nilai pasar dari hak yang dipakai untuk konsumsi dan adanya perubahan nilai hak atas harta antara awal periode dan akhir periode yang bersangkutan."<sup>113</sup>

Dalam UU Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, unsur Pajak Penghasilan (PPh) ada lima, yaitu (1) tambahan kemampuan ekonomis, (2) yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, (3) baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, (4) yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta, dan (5) dengan nama dan bentuk apapun.<sup>114</sup> Dengan definisi tersebut, merger bank dianggap sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan tambahan kemampuan ekonomis bagi bank penerima merger dalam

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, hal. 32.

<sup>112</sup>*Ibid.*, hal. 25 dan hal 63. Dijelaskan harga perolehan yang dibayar atau disanggupi dialokasikan pada semua aktiva dan utang, dengan kelebihan harga perolehan di atas nilai wajar aktiva netto dihitung sebagai *goodwill* yang dapat diamortisasi. *Goodwill* itu menunjukkan peningkatan nilai yang menghasilkan kemampuan ekonomis.

<sup>113</sup>Mansyuri, *op.cit.*, hal. 63.

<sup>114</sup>*Ibid.*, hal. 67.

bentuk penghasilan sebagai hasil akhir. Adanya tambahan tersebut dalam istilah pajak disebut sebagai *capital gain* atau keuntungan karena penjualan karena pengalihan harta, termasuk di dalamnya pengalihan dalam rangka merger. Tambahan kemampuan ekonomis dalam merger bank terjadi karena diterimanya keuntungan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

Bagi beberapa pihak, adanya pengenaan pajak atas merger bank cenderung mengabaikan elemen dasar pajak penghasilan untuk meningkatkan stimulasi perekonomian secara menyeluruh.<sup>115</sup> Akan tetapi, menurut pemerintah, perbuatan hukum perlu dikenakan pajak karena merupakan salah satu bentuk ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal (*start-up business*).<sup>116</sup> Oleh sebab itu, pengenaan pajak terhadap merger bank didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan, yaitu berdasarkan nilai pasar.

Nilai pasar dalam pengenaan pajak merger memiliki pengertian:

”bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di pasar modal, nilai ini dicerminkan oleh harga pasar saham, sedangkan bagi perusahaan yang tidak *go public* nilai pasar bisa ditaksir dari harga pasar aset yang dimiliki.”<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup>Lihat uraian hal ini dalam Liberti Pandiangan, “Mencari Tarif Pajak yang Ideal,” *Kontan* (23 Juni 2008): 23.

<sup>116</sup>Pemerintah melalui Dirjen Pajak menyatakan merger tetap merupakan objek pajak karena memenuhi kriteria adanya tambahan kemampuan ekonomis. Namun, menurut Deputy Gubernur Senior BI, merger bank tidak dapat disebut sebagai langkah yang menambah kemampuan ekonomis, tetapi lebih pada upaya penychatan perbankan dan restrukturisasi perusahaan. Secara teori merger memang diarahkan untuk tujuan mendapatkan *cashflow* dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas. Lihat Moin, *op.cit.*, hal. 13. Juga Gunadi, *op.cit.*, hal. 6.

<sup>117</sup>Moin, *op.cit.*, hal. 49.

Dengan dasar pengenaan nilai pasar terhadap merger bank tentu menjadi persoalan tersendiri, di samping proses merger itu sendiri memakan waktu yang panjang. Hal ini tentu bukan kegiatan ekonomi yang menambah kemampuan ekonomis bagi bank yang melakukan merger. Namun, pemerintah melihat merger sebagai kegiatan yang menambah kemampuan ekonomis dengan adanya penambahan jumlah aset, modal sendiri, utang, dan jumlah tenaga kerja bertambah. Akan tetapi, penambahan tersebut belum tentu menghasilkan kemampuan ekonomis bagi bank merger karena yang terjadi adalah "penjumlahan dari nilai perusahaan yang bergabung."<sup>118</sup>

Pemerintah melalui Ditjen Pajak menganggap penjumlahan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pengenaan pajak didasarkan atas metode akuntansi *purchase method* (metode pembelian). Artinya, diasumsikan merger bank merupakan transaksi pengambilalihan oleh satu perusahaan atas perusahaan lainnya, di mana aktiva dan utang perusahaan diambil alih dinilai berdasarkan nilai wajar.<sup>119</sup> Dengan kata lain, ada penambahan berdasarkan nilai pasar dalam menentukan perhitungannya.<sup>120</sup>

Adanya nilai pasar dalam perhitungan pajak atas merger inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan merger. Ada beberapa pertimbangan penerapan pajak dengan nilai pasar yang menjadi kendala, yaitu perbuatan hukum merger bank dilandasi motif strategi pengurangan untuk penyehatan sistem perbankan nasional dan

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, hal. 52.

<sup>119</sup>Lihat Pengertian *purchase method* (metode pembelian) dalam Gunadi, *op.cit.*, hal. 25.

<sup>120</sup>Tarif PPh yang baru direncanakan akan bersifat tarif pajak yang proporsional, yang semula progresif. Hal ini sebenarnya mengarah pada upaya pencapaian hasil kinerja sesuai dengan hasil tambahan. Dalam hal ini, tarif pajak akan disesuaikan dengan tambahan yang diperoleh. Lihat Pandiangan, *loc.cit.*

penyehatan sistem perekonomian nasional, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan sebagai motif ekonomi. Strategi pengurangan sebagai motif merger diatasi dengan penyehatan (*turnaround*) perbankan, yang artinya strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah internal bank, di antaranya, akibat penurunan laba, kesulitan finansial, dan masalah operasional lainnya.<sup>121</sup>

Penyehatan tersebut dilakukan dengan merger, yang jika prosesnya terkendala dengan beban tarif pajak atas merger, tentu akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan merger, dan berdampak pada kesehatan bank hasil merger. Karena itu, pemerintah perlu memahami motif merger, sehingga dapat memberikan beban pajak yang tidak terlalu berat untuk melakukan merger yang sudah begitu berat.

Proses merger membutuhkan integralitas dan sinergitas dana yang tidak sedikit akan juga semakin terkendala dengan pengenaan pajak yang besar. Karena itu, dalam upaya menghindari kesulitan dalam perbankan dan perekonomian nasional, perlu ada kebijakan yang memberikan kemudahan nilai pengenaan pajak atas merger sekarang ini.

---

<sup>121</sup>Strategi penyehatan ini dilakukan dengan merger bank sebagai wujud peningkatan efisiensi dan mengaktifkan penggunaan sumber daya finansial dan operasional. Hal ini disarikan dari pendapat Moin, *op.cit.*, hal. 83.

### C. Analisis Hukum Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita

#### 1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pemberian Insentif terhadap Merger Bank dalam Rangka Konsolidasi Perbankan Nasional

Uraian mengenai merger bank, khususnya merger yang dilakukan Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan perbankan, perseroan, dan perpajakan. Adanya merger bank ini yang menghasilkan *surviving bank*, yaitu PT Bank Rabobank International Indonesia yang diarahkan guna meningkatkan nilai kompetitif pada tiga bank tersebut, khususnya dalam pelayanan nasabah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita sebenarnya mempunyai makna strategis dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, khususnya nasabah loyal ketiga bank tersebut. Namun, secara yuridis, merger bank tersebut dilakukan sebagai wujud implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia di mana Bank Indonesia mengharapkan semua bank pada “suatu kondisi yang sehat, dengan aktiva dan pasiva yang sehat dapat menggabungkan diri untuk menychatkan sistem perbankan.”<sup>122</sup> Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita secara yuridis termasuk ke dalam merger secara horisontal (*brother-sister merger*), yaitu

---

<sup>122</sup>“Arsitektur Perbankan Indonesia,” *loc.cit.*



merger antara badan usaha yang setara tingkatnya (*brother-sister company*).<sup>123</sup>

Pada prinsipnya, merger tiga bank tersebut bertujuan memberikan kondisi yang baik bagi peningkatan modal serta wujud kedalaman sumber daya, kekuatan finansial, dan mengembangkan strategi global Rabobank International Indonesia. Karena itu, pemilik saham mempunyai pilihan untuk memberikan kesempatan kepada Rabobank International Indonesia dalam melakukan akuisisi terhadap saham Bank Haga dan Bank Hagakita.

Pelaksanaan merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita dilaksanakan dengan memanfaatkan insentif yang diberikan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Merger bank dilakukan melalui akuisisi terhadap saham Bank Haga dan Bank Hagakita, dengan tujuan agar Rabobank akan menjadi alternatif bank dalam pendanaan usaha kecil dan menengah serta mewujudkan orientasi usaha perbankan yang ditujukan pada layanan kredit bagi pelaku usaha koperasi dan usaha kecil-menengah. Dalam konteks manajemen, merger bank ini terjadi setelah Rabobank mengakuisisi saham Bank Haga dan Bank Hagakita untuk maksud merger yang akan meningkatkan kapitalisasi saham perusahaan daripada biaya perolehannya.<sup>124</sup> Dengan demikian, Rabobank melakukan akuisisi saham Bank Haga dan Bank Hagakita dengan tujuan untuk meneruskan bisnis bank

<sup>123</sup>Simanjuntak, *op.eit.*, hal. 37. Dijelaskan jenis merger seperti ini, sebelum penggabungan pemegang saham yang sama memiliki saham pada badan usaha yang menerima pengalihan harta (*acquiring company*) dan pada badan usaha yang mengalihkan harta (*transferor company*) dengan konsekuensi hukum (1) semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*), dan hutang dari badan usaha yang mengalihkan harta dialihkan kepada badan usaha yang menerima pengalihan harta (dengan atau tanpa penerbitan saham baru) dan badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam badan yang menerima pengalihan harta.

<sup>124</sup>Berdasarkan wawancara dengan Sutanto Darmawan, *Assistant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII) pada tanggal 18 Juni 2008 di Jakarta.

(*going concern*).<sup>125</sup>

Secara teoretis, bentuk akuisisi saham yang dilakukan Rabobank termasuk ke dalam bentuk pengambilalihan secara ramah atau bersahabat (*friendly takeover*) di mana para pihak melakukan pengambilalihan tanpa tekanan dan didasarkan pada kekuatan tawar penawar yang seimbang.<sup>126</sup> Hal ini terlihat dari pernyataan Direksi Rabobank yang menyatakan komitmen berkelanjutan atas pengembangan Bank Haga dan Bank Hagakita.<sup>127</sup> Dalam perspektif regulasi, merger yang tanpa tekanan akan mempengaruhi kinerja bank tersebut, sehingga bank akan lebih sehat struktur permodalannya, sehat secara finansial, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, bank akan memaksimalkan fungsi intermediasi untuk memberikan layanan perbankan terbaik, sehingga secara makro akan menyetatkan sistem perbankan nasional.<sup>128</sup>

Dalam upaya mendorong penyehatan perbankan secara menyeluruh, bank Indonesia memiliki tugas dan kewenangan mengatur perbankan dengan cermat, hati-hati, dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Adanya kecermatan dalam kebijakan

---

<sup>125</sup>Menurut Anggota Direksi Rabobank Hans Ten Catc, sebagaimana dikutip dalam "Haga Info: "Rabobank Rampungkan Akuisi Hagabank dan Bank Hagakita," pihaknya akan merencanakan untuk melakukan investasi yang besar kedua bank tersebut untuk mendukung produk dan layanan baru, termasuk penggunaan teknologi mutakhir dan pembukaan cabang baru untuk meningkatkan kenyataan nasabah.

<sup>126</sup>Lihat Moin, *op.cit.*, hal. 12.

<sup>127</sup>Sikap bersahabat juga ditunjukkan Direksi yang sangat menyambut baik karyawan dan nasabah Bank Haga dan Bank Hagakita dalam Rabobank sebagai bentuk kerja sama yang akan saling menguntungkan pihak yang terkait. Hal ini dikemukakan salah seorang pendiri Rabobank Timoty E. Marnandus yang juga menjadi komisaris kedua bank yang diakuisisi. Lihat "Haga Info, *loc.cit.* "

<sup>128</sup>Upaya penyehatan perbankan melalui merger pernah ditempuh pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKS) pada 22 November 2001 yang mendorong merger bank dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Lihat Moin, *op.cit.*, hal. 16, dan juga Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 87.

perbankan dimaksudkan agar Bank Indonesia mampu menjalankan fungsinya sebagai regulator dan supervisi perbankan dengan mencermati aturan yang jelas mengenai *capital adequacy*, *risk management*, dan *deposit insurance*. Hal ini dilakukan untuk menghindari, “terjadinya peningkatan *risk taking capacity* dari bank-bank komersial dan munculnya kembali *moral hazard*.”<sup>129</sup>

Sementara itu, prinsip kehati-hatian dimaksudkan “untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.”<sup>130</sup> Dalam menerapkan prinsip ini, Bank Indonesia juga harus memperhatikan dengan seksama, “situasi dan kondisi makroekonomi yang stabil dan keberhasilan langkah restrukturisasi di sektor riil.”<sup>131</sup> Hal demikian berarti Bank Indonesia harus mengenali luas dan dalamnya permasalahan (*proper diagnosis*) dalam mengatur sektor perbankan yang memungkinkan Bank Indonesia mengambil langkah korektif yang cepat (*prompt action*) jika menemukan terjadinya penyimpangan dalam sektor perbankan.

Dalam hal terbebas dari pengaruh kepentingan manapun, kebijakan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia harus independen dalam melakukan pengawasan bank. Hal ini berarti Bank Indonesia harus mengesampingkan segala latar belakang kepentingan dan kepemilikan suatu bank saat kebijakan terhadap bank tersebut diambil, misalnya dalam menetapkan keputusan menutup bank atau meminta penggabungan bank.

---

<sup>129</sup>Ojak P. Marbun, “Reformasi Perbankan Menuju “Zero Defect”,” *bank & Manajemen* (November/Desember 1998): 13.

<sup>130</sup>Indonesia (b), *Op.cit.*, Penjelasan Pasal 25 ayat (1).

<sup>131</sup>Halim Alamsyah, “Restrukturisasi Perbankan dan Dampaknya terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi dan Pengendalian Moneter,” *Moneter dan Perbankan* (Desember 1998): 126.

Dalam menjalankan kebijakan perbankan ini, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>132</sup> Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan bank, khususnya yang berkaitan dengan masalah solvabilitas dan profitabilitas suatu bank. Pengawasan masalah solvabilitas berkaitan dengan neraca bank, khususnya mengenai kredit bermasalah. Sementara itu, profitabilitas berkaitan dengan permodalan bank. Hal demikian dilakukan agar bank tidak mengalami kesulitan dalam kelangsungan usahanya, sehingga dapat mengganggu hak dan kepentingan masyarakat nasabah, pihak ketiga, dan sistem perbankan secara keseluruhan.

Pasal 37 UU Nomor 10 tahun 1998 menyatakan jika suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tujuh tindakan, yaitu:

1. pemegang saham menambah modal;
2. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
3. bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;

---

<sup>132</sup>Pengawasan langsung adalah “dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.” Sementara itu, pengawasan tidak langsung adalah “dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.” Lihat Indonesia (b), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 27.

7. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.<sup>133</sup>

Dalam hal tindakan Bank Indonesia untuk menilai kondisi suatu bank dalam struktur permodalannya, Bank Indonesia dapat meminta bank untuk merger atau menyarankan bank untuk merger. Jika merger dilakukan atas permintaan Bank Indonesia, kemungkinan besar bank tersebut mempunyai kualifikasi tidak sehat dari segi solvabilitas dan profitabilitas. Sementara itu, jika disarankan Bank Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk dorongan bank dapat melakukan merger tanpa tekanan Bank Indonesia.

Dalam hal ini, praktisi perbankan menyatakan merger bank yang dikondisikan ideal adalah yang dilakukan oleh gabungan bank sehat, atau gabungan bank sehat yang kuat dan bank tidak sehat. Dengan kata lain, bank hasil merger tidak hanya disandarkan pada perlunya peningkatan profitabilitas bank, tetapi yang lebih utama adalah dengan merger bank akan meningkatkan efisiensi dan skala bisnis.<sup>134</sup> Oleh sebab itu, diperlukan insentif dan kemudahan proses merger yang mendorong efisiensi merger sebagai wujud efisiensi usaha bank.

Menjawab harapan perbankan tersebut, Bank Indonesia berinisiatif untuk membuat aturan yang mendorong bank melakukan proses merger, akuisisi, dan konsolidasi bank secara sederhana disertai dengan insentif yang memadai.<sup>135</sup> Insentif yang dilakukan Bank Indonesia pada prinsipnya ditujukan pada percepatan

---

<sup>133</sup>Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 37.

<sup>134</sup>Rudjito dan Retnadi, *op.cit.*, hal. 215.

<sup>135</sup>Lihat pernyataan Halim Alamsyah, "Proses Merger Bank akan Lebih Mudah dan Cepat," [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 15 Maret 2008.

- c. perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi, paling lama diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak (a) tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi yang berwenang atau (b) tanggal pendaftaran akta merger dan perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.
- d. kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank, diberikan hanya atas dasar penilaian tingkat kesehatan posisi terakhir.
- e. penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*, maksudnya mengganti sebagian dana (*on reimbursement*) pelaksanaan biaya konsultan *due diligence* merger atau konsolidasi yang disepakati para pihak dengan penggantian sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan maksimum sebesar Rp 1.000.0000.000 (satu miliar rupiah) dari biaya *due diligence* setelah (a) tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi yang berwenang atau (b) tanggal pendaftaran akta merger dan perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.
- f. kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, diberikan dalam bentuk (a) penundaan pemenuhan komposisi 50% (lima puluh per seratus) anggota komisaris independen, dengan syarat

wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang komisaris independen; (b) pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi komisaris independen sebagai ketua pada 3 (tiga) komite yang diberikan khusus kepada bank hasil merger atau konsolidasi yang hanya memiliki 1 (satu) orang komisaris independen. Sementara, jabatan yang dapat dirangkap adalah Ketua Komite Audit, Ketua Komite Pemantau Risiko, dan Ketua Komite Remunerasi dan Nomisiasi; (c) penundaan pemenuhan pihak independen dalam keanggotaan komite audit dan komite pemantau risiko yang diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak (a) tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi yang berwenang atau (b) tanggal pendaftaran akta merger dan perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.<sup>137</sup>

Adapun proses mendapatkan insentif Bank Indonesia tersebut adalah:

- (1) Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani Direktur Utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi;
- (2) Rencana pemanfaatan insentif tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum merger atau konsolidasi melalui (a) Direktorat Pengawasan Bank, terkait dengan bank yang berkantor pusat di pusat Bank Indonesia atau

---

<sup>137</sup>Diolah dari ketentuan PBI Nomor 8/17/PBI/2006 dan PBI Nomor 9/12/PBI/2007 Pasal 2 sampai dengan 7 dan penjelasannya.

(b) Kantor Bank Indonesia, terkait bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan memperhatikan kewajaran waktunya.<sup>138</sup>

Dalam ketentuan ini diatur, bank yang sudah mengajukan rencana pemanfaatan insentif sebelum berlakunya peraturan ini dapat mengajukan tambahan rencana pemanfaatan rencana insentif sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Adanya ketentuan peralihan ini memberikan kesempatan kepada bank yang berencana merger sebelum ditetapkan peraturan ini. Dengan kata lain, insentif ini dapat digunakan oleh semua bank yang berencana merger, yang rencananya sudah dilakukan sebelum peraturan ini.

Bagi Bank Indonesia, semua insentif yang diberikan kepada bank untuk melakukan merger dan konsolidasi dilakukan untuk mempercepat konsolidasi perbankan, sehingga memperkuat struktur dan permodalan bank. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan percepatan waktu proses izin merger dan pemberian insentif merger menjadi hingga tidak lebih dari dua minggu, yang biasanya paling lambat empat minggu.<sup>139</sup>

Adanya ketentuan mengenai insentif merger dan konsolidasi bank ini hakikatnya tetap disandarkan pada tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank. Adanya konsep insentif merger ini diarahkan guna mengantisipasi

---

<sup>138</sup>Bank Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 8 dan penjelasannya. Pada awalnya, bank yang merencanakan merger atau konsolidasi menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif oleh Direksi masing-masing bank.

<sup>139</sup>“Proses Merger Bank akan Lebih Mudah dan Cepat,” *loc.cit.*



terjadinya kembali masalah struktur dan permodalan perbankan yang akan menjadi kendala dalam upaya penyehatan sistem perbankan. Selain itu, insentif diberikan sebagai bentuk dukungan otoritas moneter terhadap bank guna menjalin merger secara alamiah.

Konsep insentif merger ini sebenarnya mempunyai makna strategis dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, khususnya terhadap fungsi intermediasi dan dalam menjalankan peranan sistem finansial.<sup>140</sup> Namun, secara yuridis, insentif dalam konsolidasi perbankan ini sebaiknya dilakukan secara koordinatif oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Departemen Keuangan sebagai otoritas fiskal.<sup>141</sup>

Bagi pihak perbankan, insentif Bank Indonesia dalam rangka konsolidasi perbankan memiliki kondisi yang baik bagi bank untuk tergerak melakukan merger atau konsolidasi. Oleh sebab itu, bank akan memanfaatkan insentif tersebut sebagai bentuk kesempatan kepada perbankan nasional menjaga struktur dan permodalannya. Akan tetapi, bagi pihak bank, insentif seharusnya tidak datang dari Bank Indonesia saja, tetapi juga pemerintah dalam menentukan merger bukan sebagai objek pajak. Kebijakan pajak atas merger dinilai sebagai penghalang utama bank melakukan

---

<sup>140</sup> Bank sangat berperan dalam sistem finansial terbukti dari dana yang dihimpun dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, khususnya di sektor swasta sebagian besar masih berasal dari sektor perbankan. Lihat Pohan, *op.cit.*, hal. 85.

<sup>141</sup> Koordinasi dilakukan dengan pertimbangan pelaksanaan merger dan konsolidasi tidak hanya merupakan domain Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, tetapi juga domain pemerintah dalam menjaga kesinambungan penerimaan negara. Merger sebagai perbuatan hukum ditetapkan sebagai objek PPh yang sebenarnya berkaitan erat dengan kebijakan insentif yang ditetapkan Bank Indonesia. Akan lebih baik, insentif dilakukan oleh kedua lembaga tersebut secara koordinatif.

merger, dan bukan pada proses merger itu sendiri, sebagaimana diberikan insentif oleh Bank Indonesia.<sup>142</sup>

Dengan adanya alternatif pilihan insentif yang diberikan Bank Indonesia sebenarnya menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk mempercepat konsolidasi perbankan, tanpa perlu melakukan likuidasi perbankan atau mengharapkan inisiatif merger bank berasal dari bank itu sendiri, dan bukan karena permintaan Bank Indonesia. Namun, insentif Bank Indonesia dalam ketentuannya sebatas pada insentif yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, sehingga insentif yang bersifat fiskal tidak terkait erat dengan Bank Indonesia.

Dengan demikian, upaya percepatan konsolidasi perbankan dengan pemberian insentif dapat dipandang sebagai sebagian dari aspek tindakan dan perbuatan yang mendorong bank melakukan merger atas inisiatifnya sendiri. Akan tetapi, ada keterkaitan merger dan konsolidasi bank terkait dengan aspek perpajakan disebabkan dalam praktiknya, merger bank merupakan objek pajak yang justru menjadi beban biaya bagi bank dalam melakukan perbuatan hukum ini.

Dengan demikian, meskipun Bank Indonesia telah menentukan insentif dalam rangka merger dan konsolidasi perbankan, tetapi bank tidak mempunyai alternatif penyelesaian yang menurutnya lebih baik dalam beban pajak atas merger. Menurut pihak perbankan, merger dan konsolidasi tidak dapat dianggap sebagai perbuatan hukum atau aktivitas yang menambah kemampuan ekonomis. Pertimbangan merger atau konsolidasi bank lebih banyak justru karena adanya kekurangan dalam aspek struktur dan permodalan bank itu sendiri, sehingga melakukan merger.

---

<sup>142</sup>Dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Perbankan Nasional (Perbanas) Farid Rahman sebagaimana dikutip dalam "Insentif Merger Terbit," *Kontan* (4 Maret 2008): 4.

Karena itu, perlu ada kesepahaman yang sama antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Departemen Keuangan sebagai otoritas fiskal dalam proses insentif dalam rangka konsolidasi perbankan ini. Kesepahaman tersebut dapat diwujudkan dengan adanya koordinasi dalam kebijakan moneter dan fiskal di mana pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan perbankan, meminta pendapat Bank Indonesia.<sup>143</sup>

Dalam hal adanya insentif merger ini, merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Hana dan Bank HanaKita memanfaatkan 3 (tiga) dari 6 (enam) insentif Bank Indonesia, yaitu:

- 1) kemudahan dalam proses pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;
- 2) penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*;
- 3) kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi bank umum.

Alasan ketiga bank tersebut memilih tiga insentif merger tersebut didasarkan pada upaya memperluas layanan perbankan bank hasil merger, yaitu Bank Rabobank International Indonesia dengan perluasan pembukaan kantor cabang. Kemudian penggunaan dana penggantian konsultan pelaksanaan *due diligence* akan digunakan untuk kepentingan interaksi antar-bank, dan kelonggaran sementara atas beberapa

---

<sup>143</sup>Menurut Pasal 54 ayat (1) UU Bank Indonesia, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan bank Indonesia. Upaya konsolidasi perbankan merupakan bagian dari tugas mengatur dan mengawasi bank untuk kepentingan penychatan perbankan dan perekonomian negara juga.

ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai *good corporate governance* untuk maksud efisiensi manajemen sebagai bank hasil merger.<sup>144</sup>

## **2. Pelaksanaan Pemberian Insentif atas Merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita**

Kebijakan Bank Indonesia dalam memberikan insentif bagi konsolidasi perbankan disambut baik pihak perbankan, khususnya bagi Rabobank, Bank Huga, dan Bank Hagakita yang berencana melakukan merger sejak 2007. Dalam berbagai pertemuan perencanaan merger, para pihak menyatakan akan memanfaatkan insentif penggunaan nilai buku atas merger karena jika perhitungan pajak atas nilai pasar untuk merger kemungkinan harus ditanggung bersama oleh semua bank, yang nilainya cukup besar.<sup>145</sup> Pemanfaatan insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Huga dan Bank Hagakita merupakan bagian dari proses konsolidasi perbankan yang mendukung penguatan struktur dan permodalan bank, sehingga perhitungan nilai pasar terhadap merger bank menjadi kontraproduktif untuk maksud menyetatkan sistem perbankan, khususnya bagi tiga bank ini.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutanto Darmawan, *Assistant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII) pada tanggal 18 Juni 2008 di Jakarta.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Sutanto Darmawan, *Assistant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII) pada tanggal 18 Juni 2008 di Jakarta.

<sup>146</sup> Deputi Gubernur Senior Miranda S. Gultom menyatakan merger bank bukan proses mencari keuntungan, sehingga tidak ada potensi pengenaan pajak terhadapnya. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengusulkan kepada pemerintah pengenaan *zero tax* (0%) untuk merger dan konsolidasi bank. Lihat, "BI tolak Pajak Merger," *Kontan* (2 April 2008): 3.

Bagi kalangan praktisi perpajakan, merger dan konsolidasi bank sebagai bentuk restrukturisasi dalam rangka penguatan struktur dan permodalan bank juga diberikan insentif menguntungkan semua pihak dalam bentuk pajak. Hal ini dimaksudkan kemampuan ekonomis dalam merger dan konsolidasi bank memiliki dimensi penyehatan perbankan, sehingga dengan alasan untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas pemungutan pajak tidak dilakukan.<sup>147</sup>

Kemungkinan insentif penggunaan nilai buku atas merger didasarkan pertimbangan adanya asas finansial dalam hukum pajak. Dalam asas tersebut, diupayakan pengenaan pajak tidak menjadi beban atau menyulitkan wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.<sup>148</sup> Merger bank sebagai salah satu bentuk penyehatan sistem perbankan nasional membutuhkan dukungan yang konkret dalam pengenaan pajak yang tidak membebankan bank dalam melakukan tindakan yang sangat disarankan Bank Indonesia dalam rangka konsolidasi perbankan.

Dengan adanya kebutuhan atas insentif pajak atas merger, Departemen Keuangan tampaknya memberikan penyelesaian yang konstruktif dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang *Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha* (PMK Nomor 43/PMK.03/2008 tanggal 13 Maret 2008). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 10

---

<sup>147</sup>Lihat pendapat Gunadi, *op.cit.*, hal. 8. Dijelaskan pula, restrukturisasi perusahaan mendorong pemulihan kehidupan ekonomi yang dapat dicapai dengan cepat, sehingga pemungutan pajak atas hasil pemulihan dan peningkatan ekonomis semakin besar dibandingkan hanya mengejar target jangka pendek.

<sup>148</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal. 42.

ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 berwenang, ”menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (*pooling of interest*).”<sup>149</sup>

Adanya kebijakan pengenaan dasar nilai sisa buku tersebut, aktiva dan utang perusahaan yang melakukan merger dibawa terus lanjut ke perusahaan gabungan sebesar nilai buku. Demikian juga dengan saldo laba (*retained earning*) dan penghasilan tahun jalan, di mana perbedaan metode akuntansi perusahaan yang melakukan merger dapat disesuaikan dengan keadaan.<sup>150</sup>

Adanya insentif pajak atas merger tersebut ditujukan pada:

”penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.”

Dalam hal merger bank berarti dapat dilakukan dengan mempertahankan *surviving bank* yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Dengan kata lain, bank yang dipertahankan tidak memiliki rasio kerugian terkecil, sehingga pengenaan pajak menjadi sangat kecil juga. Oleh karena itu, Pasal 3 PMK Nomor 43/PMK.03/2008 menyatakan wajib pajak yang melakukan merger

---

<sup>149</sup> Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha*, PMK Nomor 43/PMK.03/2008, konsiderans menimbang huruf a. *Pooling of interest* atau metode penyatuan kepemilikan, artinya diasumasikan kepemilikan atas perusahaan yang digabungkan dipersatukan dan diteruskan dengan tidak ada perubahan dalam kesatuan akuntansi baru.

<sup>150</sup>Lihat uraian mengenai metode akuntansi merger dalam Gunadi, *op.cit.*, hal. 25.

dengan metode ini tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari wajib pajak yang menggabungkan diri.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008, wajib pajak yang akan melakukan merger dengan menggunakan nilai sisa buku dapat melakukannya dengan melalui prosedur:

- a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;
- b. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait;
- c. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).<sup>151</sup>

Dalam proses pencatatan dengan metode nilai sisa buku, wajib pajak yang menerima pengalihan harta melalui cara merger mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku yang dicantumkan dalam pembukuan pihak atau pihak yang mengalihkan. Sementara itu, penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa yang dimasukkan dalam pembukuan pihak atau pihak yang mengalihkan. Ketentuan lainnya adalah jika merger dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran pajak Pasal 25 dari pihak atau pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak yang mengalihkan. Sementara itu, pembayaran, pemungutan, dan pemotongan pajak yang dilakukan pihak atau pihak yang mengalihkan sebelum dilakukan merger dapat dipindahbukukan menjadi

---

<sup>151</sup>Departemen Keuangan, *op.cit.*, Ps. 2.

pembayaran, pemungutan, atau pemotongan pajak dari wajib pajak yang menerima pengalihan.<sup>152</sup>

Adanya penggunaan nilai sisa buku atas merger memungkinkan perusahaan yang merger mendapatkan perhitungan aset yang lebih rendah, sehingga pembayaran pajaknya lebih ringan. Hal ini disebabkan harta dan utang yang ditransfer dihitung menurut nilai buku (*carrying value*) dari perusahaan yang digabung. Dengan demikian, potensi keuntungan kapital tidak diakui atau dianggap sebagai cadangan diam dan tidak dikenakan pajak.<sup>153</sup>

Merger Rabobank International Indonesia, Bank Haga, dan Bank Hagakita termasuk yang menggunakan fasilitas kebijakan ini, selain yang akan dimanfaatkan Bank Niaga dan Bank Lippo. Dengan demikian, proses merger Rabobank International Indonesia, Bank Haga, dan Bank Hagakita selain telah memanfaatkan tiga insentif Bank Indonesia, juga memanfaatkan insentif dari Departemen Keuangan ini.

Penyampaian permohonan insentif Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan permohonan izin merger, yang kemudian dijawab Bank Indonesia bersamaan dengan izin merger yang diberikan. Selain itu, permohonan insentif Menteri Keuangan untuk menetapkan kebijakan lain dalam pengenaan pajak atas merger ini pada pertengahan Februari 2008, sebagai tindak lanjut usulan rencana merger, yang salah satu butir penting adalah permohonan kebijakan pajak atas merger. Namun, Menteri Keuangan tidak menjawab langsung permohonan tersebut,

---

<sup>152</sup>*Ibid.*, Ps. 4-5.

<sup>153</sup>Gunadi, *op.cit.*, hal. 46.



karena kemudian dikeluarkan PMK Nomor 43/PMK.03/2008, yang kemudian Dirjen Pajak meminta Direksi Bank Rabobank International Indonesia menyampaikan prosedur permohonan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, pada akhir April atau setelah rencana merger dan konsep akta merger disetujui RUPSLB, Direksi Bank Rabobank International Indonesia, Bank Haga, dan Bank Hagakita menyampaikan permohonan insentif pajak merger atas dasar nilai sisa buku kepada Departemen Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger, yaitu 1) mengikuti ketentuan kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) yang ditetapkan Bank Indonesia, (2) memulai proses penyederhanaan struktur kepemilikan yang akan mempermudah pengawasan Bank Indonesia, (3) memperoleh sinergi operasional dan komersial dari merger bank. Di samping itu, Direksi masing-masing bank juga menyampaikan tanda bukti pelunasan pajak terutang, dan memberikan dokumen untuk pengujian tujuan bisnis (*business purposes test*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.<sup>154</sup>

Sebulan setelah penyerahan permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan jawaban atas permohonan bank masing-masing dan menetapkan nilai Pajak atas Merger ditetapkan 10% (sepuluh per seratus), berdasarkan nilai sisa buku atas bank merger dan bank hasil merger. Adanya jawaban Direktorat Pajak tersebut memberikan kepastian hukum dalam proses merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Haga dan Bank Hagakita.

---

<sup>154</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutanto Darmawan, *Assistant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII) pada tanggal 18 Juni 2008 di Jakarta.

Secara umum, pelaksanaan permohonan insentif perbankan dalam rangka konsolidasi dan permohonan insentif atas nilai buku pada merger Rabobank International Indonesia, Bank Haga, dan Bank Hagakita telah dilakukan berdasarkan ketentuan prosedur yang ada. Dengan demikian, adanya insentif dari Bank Indonesia dan insentif dari Departemen Keuangan memberikan jaminan pelaksanaan merger bank sebagai bagian dari konsolidasi perbankan secara menyeluruh.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diuraikan sebelumnya, berikut disampaikan kesimpulannya.

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian insentif terhadap merger bank dalam rangka konsolidasi perbankan nasional diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang tujuannya mempercepat konsolidasi perbankan melalui perbuatan hukum merger dan konsolidasi yang inisiatifnya berasal dari bank itu sendiri, dan bukan dari permintaan Bank Indonesia, di mana insentif tersebut diberikan dengan pendekatan metode sistematis-komprehensif dengan enam jenis insentif yang dapat dipilih sebagian atau seluruhnya oleh bank dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia paling lambat enam bulan sebelum merger atau konsolidasi dilakukan.
  
2. Pelaksanaan pemberian insentif atas merger Rabobank International Indonesia dengan Bank Hana dan Bank HanaKita dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan merger, yang kemudian Bank Rabobank International Indonesia sebagai bank penerima merger menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan perihal penggunaan nilai buku atas pajak

merger Rabobank International Indonesia, sebagaimana dimungkinkan dalam UU Pajak. Sebelum jawaban permohonan tersebut disampaikan, keluar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 Tentang *Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha*, yang akhirnya insentif pajak atas merger Rabobank International Indonesia didasarkan pada ketentuan tersebut, dan dilakukan Bank Rabobank International Indonesia dengan melunasi terlebih dahulu utang pajak dari semua bank yang bergabung, dan mengikuti pengujian proposal bisnis merger. Semua ketentuan tersebut terpenuhi, sehingga akhirnya ditetapkan merger berlaku efektif 30 Juni 2008.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan analisis yang dikemukakan, dapat disampaikan saran sebagai berikut.

1. Dalam Undang-undang Perbankan atau minimal dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan ditetapkan kebijakan perbankan dalam rangka merger dan konsolidasi, khususnya terkait dengan aspek kebijakan perbankan dan kebijakan fiskal secara terkoordinasi.
2. Pajak atas merger atau konsolidasi untuk maksud dan tujuan penyehatan perbankan nasional dan perekonomian nasional sebaiknya dikenakan *zero tax* (0%) dengan maksud mendorong secara efektif bank melakukan merger, tanpa

adanya tekanan pihak lain, tetapi disandarkan akan adanya kebutuhan dan inisiatif bank itu sendiri.

3. Perlu ditetapkan prosedur bersama yang saling sejalan dalam proses pemberian izin merger dan pemberian izin pengenaan pajak merger bank atas dasar nilai buku oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, sehingga prosedur merger dapat dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing, Co., 1991.
- Brotohadihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Burgerss, Robert. *Corporate Finance Law*. London: Sweet & Butterwoths, 1989.
- Darmadi, Tjiptono. *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Djiwandono, J. Soedradjat. *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Galang, Asmara. "Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (*Gijzeling*) dalam Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: LaksbangPress, 2006.
- Gaughan, Patrick A. *Mergers and Acquisitions and Corporate Restructuring*. New York: Harper Collins Publisher, 1991.
- Gunadi. *Restrukturisasi Perusahaan dan Berbagai Bentuk Pemajakannya*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998, Buku Kesatu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

- Mansyuri, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Indo-Hill Co., 1996.
- Moin, Abdul. *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Pohan, Aulia. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Rabobank. "The Rabobank Experience: Supporting Sustainable Business Practices through Corporate Social Responsibility." (2007).
- Rachbini, Didik J. *et al. Bank Indonesia: Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: Mardi Mulyo, 2000.
- Simanjuntak, Cornelius. *Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- \_\_\_\_\_ dan Natalie Mulia. *Merger Perusahaan Publik: Suatu Kajian Hukum Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suyatno, Thomas *et al. Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notariat*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Utrecht, E. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar, 1964.
- Wijaya, Krisna. *Analisis Krisis Perbankan Nasional: Catatan Kolom demi Kolom*. Jakarta: Kompas, 2000.
- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Bayumedia, 2006.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan*. PBI No. 8/17/PBI/2006. LN No. 74 Tahun 2006, TLN No. 4643.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan*. PBI No. 9/12/PBI/2007, LN No. 120, TLN No. 4766.

Departemen Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha*. PMK No. 43/PMK.03/2008.

Indonesia. *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1992, TLN No. 3790.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. PP No. 27 Tahun 1998. LN No. 40 Tahun 1998, TLN No. 3741.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*. PP No. 28 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pajak Penghasilan*. UU No. 17 Tahun 2000.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Bank Indonesia*. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 3843.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara*. PP No. 43 Tahun 2005.



### C. Artikel/Makalah/Bagian dalam Buku/Bahan Kuliah

- Ahmad, Fahmi. "Pengaruh Merger Bank." *Bisnis Indonesia* (14 November 2006): 3.
- Alamsyah, Halim. "Konsolidasi Perbankan sebagai Kebijakan Strategis." *Pengembangan Perbankan* 8 (Agustus 2000): 31-44.
- Arianto, Sulaiman A. dan Djoko Retnadi. "Perlukah Merger bagi Bank Sehat." Dalam *Konsolidasi Perbankan Nasional: Dari Rekapitalisasi menuju Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*. Disunting oleh Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi. Jakarta: masyarakat Profesional Madani, 2005. Hal. 201-213.
- Hadad, Muliaman D. "Merger Bank: Antara Peningkatan Efisiensi dan Strukturisasi." *Pengembangan Perbankan* 64 (Maret-April 1997): 33-47.
- Ibrahim, Maulana. "Program Restrukturisasi Perbankan dan Peranan Pengawasan Bank dalam Pelaksanaannya." *Pengembangan Perbankan* (Meret-April 1999): 12-19.
- Karim, Iswajudi A. "Peraturan-peraturan Merger dan Akuisisi." Makalah Lepas, September 2005.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. "Teknis Penulisan Hukum." (Pra-cetak, 1999).
- Pandiangan, Liberti. "Mencari Tarif Pajak yang Ideal." *Kontan* (23 Juni 2008): 23.
- Rudjito dan Djoko Retnadi. "Format Merger Bank yang Ideal." dalam *Konsolidasi Perbankan Nasional: Dari Rekapitalisasi menuju Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*. Disunting oleh Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi. Jakarta: masyarakat Profesional Madani, 2005. Hal. 214-222.
- Sukarman, Widigdo. "Merger Bank BUMN Sinergi Untuk Mengantisipasi Kompetisi Global." Makalah disampaikan pada acara The Bankers Summit 1997 dengan tema "Mega Merger Perbankan Indonesia," di Jakarta pada 4 September 1997.

#### **D. Internet**

“Arsitektur Perbankan Indonesia,” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 12 Mei 2008.


“BI akan Terbitkan Aturan Baru Merger.” <[www.akuntanpublikindonesia.com](http://www.akuntanpublikindonesia.com)>, 3 Maret 2008.

”Haga Info: Rabobank Rampungkan Akuisisi Hagabank dan Bank Hagakita.” [www.bankhaga.com](http://www.bankhaga.com). 24 Juni 2008.

“Merger Niaga-Lippo Manfaatkan Peraturan Menkeu.” [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id). 24 Juni 2008.

#### **D. Wawancara**

Sutanto Darmawan, *Assistant Junior for Head of Project Management Office* PT Bank Rabobank International Indonesia (RII). Wawancara pada 18 Juni 2008 di Jakarta.



PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 8/17/PBI/2006  
TENTANG  
INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat perlu dilakukan penguatan struktur perbankan melalui upaya-upaya konsolidasi perbankan;
  - b. bahwa upaya percepatan konsolidasi perbankan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh terhadap segala aspek sehingga diharapkan akan tercipta konsolidasi perbankan yang lebih solid sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia;
  - c. bahwa sehubungan dengan upaya percepatan konsolidasi perbankan pada bank-bank yang melakukan merger atau konsolidasi perlu diberikan insentif yang berguna sebagai stimulus (*sweetener*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menyusun ketentuan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. PBI Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN.**

**Pasal 1 ...**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
2. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi lebih dahulu.
3. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu.

## Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
  - b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah;
  - c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi;
  - d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank; dan atau
  - e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

- (1) Kemudahan pemberian izin menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam hal:
  - a. Bank bukan devisa yang melakukan Merger atau Konsolidasi dengan 1 (satu) bank bukan devisa lainnya; dan
  - b. Menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan modal disetor bank bukan devisa untuk menjadi bank devisa, modal inti bank hasil Merger atau Konsolidasi paling kurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Persyaratan lainnya untuk menjadi bank devisa tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan devisa menjadi bank umum devisa.

### Pasal 4

- (1) Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa pengurangan sebesar 1% (satu perseratus) dari kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan GWM.
- (2) Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak:
  - a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
  - b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 5 ...

#### Pasal 5

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak:

- a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
- b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

#### Pasal 6

- (1) Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bagi Bank hasil Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dalam hal tingkat kesehatan, hanya didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan posisi terakhir.
- (2) Persyaratan lainnya untuk pemberian izin pembukaan kantor cabang tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai bank umum.

#### Pasal 7

Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah mengganti sebagian dana (*on reimbursement*) pelaksanaan biaya konsultan *due diligence* Merger atau Konsolidasi yang disepakati para pihak dengan penggantian sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari biaya *due diligence* setelah:

- a. Tanggal ...

- a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
- b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Bank yang merencanakan Merger atau Konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh Direksi masing-masing Bank.
- (2) Rencana pemanfaatan insentif oleh Bank wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum melakukan Merger atau Konsolidasi dengan alamat:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (3) Rencana pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

#### Pasal 9

Pemegang Saham Pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang layak untuk melakukan Merger atau Konsolidasi namun tidak bersedia untuk melakukan Merger atau Konsolidasi dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 10 ...



**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

**Pasal 11**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 74  
DPNP/DPbS

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 8/17/PBI/2006  
TENTANG  
INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN

**UMUM**

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien guna mendorong kestabilan sistem keuangan diperlukan penguatan struktur dan permodalan bank-bank nasional. Disamping akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan, penguatan permodalan bank-bank nasional dinilai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas bank-bank dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta mengantisipasi rencana penerapan Basel II yang menuntut investasi di bidang teknologi dan sumber daya manusia yang memadai.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat struktur dan permodalan bank-bank adalah dengan mendorong terjadinya konsolidasi bank-bank di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Alternatif yang dapat dilakukan bank untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger atau konsolidasi. Oleh karena itu, untuk mempercepat terjadinya konsolidasi perbankan tersebut, disamping upaya-upaya lain yang telah dilakukan, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan insentif bagi bank-bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

PASAL ...

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 3.

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Yang dimaksud dengan layak untuk melakukan Merger atau Konsolidasi adalah Bank yang memiliki modal inti dibawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan pemegang saham pengendali tidak memiliki kemampuan untuk menambah modal inti.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4643  
DPNP/DPbS**

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 9/12/PBI/2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF  
DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan konsolidasi perbankan diperlukan tambahan insentif bagi Bank agar dapat lebih mendorong Bank melakukan Merger atau Konsolidasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507);
4. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640);
5. Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643);

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4643) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Bank Indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
  - b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah;
  - c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi;
  - d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bank;

e. Penggantian ...



- e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan atau
- f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kemudahan pemberian izin menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bank hasil Merger atau Konsolidasi telah memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan
  - b. Bank hasil Merger atau Konsolidasi memiliki peringkat komposit sekurang-kurangnya 2 (dua) dengan peringkat faktor manajemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) pada 2 (dua) posisi penilaian terakhir.
- (2) Apabila Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi, maka untuk menjadi Bank devisa Bank harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan lain untuk menjadi bank devisa tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.
- (4) Berlakunya izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yaitu sejak:
  - a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
  - b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berupa:
  - a. Penundaan pemenuhan komposisi 50% (lima puluh perseratus) anggota Komisaris Independen, dengan syarat wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen.
  - b. Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan bagi Komisaris Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite.
  - c. Penundaan pemenuhan Pihak Independen dalam keanggotaan komite audit dan komite pemantau risiko.
- (2) Kelonggaran pemenuhan ketentuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak:

a. Tanggal ...

- a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau
  - b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.
4. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Bank yang merencanakan Merger atau Konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu Bank peserta Merger atau Konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh Bank peserta Merger atau Konsolidasi.
  - (2) Rencana pemanfaatan insentif oleh Bank wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum Merger atau Konsolidasi dengan alamat :
    - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
    - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
5. Pasal 9 dihapus.

**Pasal II**

**Ketentuan Peralihan**

Bank yang sudah mengajukan rencana pemanfaatan insentif sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dapat mengajukan tambahan rencana pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

**Pasal III...**

- 7 -

Pasal III

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 September 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

A large, light gray watermark of the Garuda Pancasila emblem is centered on the page. The emblem features a stylized bird with its wings spread, holding a shield on its chest, and a crescent moon and star above its head.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 120  
DPNP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 9/12/PBI/2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 8/17/PBI/2006 TENTANG INSENTIF DALAM RANGKA  
KONSOLIDASI PERBANKAN

UMUM

Dalam rangka mempercepat konsolidasi perbankan sebagai salah satu upaya memperkuat struktur dan permodalan bank, Bank Indonesia telah memberikan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi. Sebagai upaya dalam rangka lebih mendorong bank-bank untuk melakukan Merger atau Konsolidasi, khususnya dalam rangka memenuhi modal inti minimum, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan tambahan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa, bank harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, modal disetor, rasio modal (*capital adequacy ratio/CAR*) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk menjadi bank umum devisa.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia ini mengecualikan persyaratan modal disetor dan tingkat kesehatan, sementara persyaratan lain untuk mendapatkan izin menjadi bank umum devisa tetap harus dipenuhi. Persyaratan lain tersebut adalah persyaratan rasio modal (CAR) dan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan bank devisa menjadi bank umum devisa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3 ...

Angka 3

Pasal 7A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan hanya dapat diberikan kepada bank hasil Merger atau Konsolidasi yang hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen. Jabatan yang dapat dirangkap oleh Komisaris Independen tersebut adalah sebagai Ketua pada Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nomisasi.

Huruf c

Pihak Independen anggota komite yang karena proses Merger atau Konsolidasi menjadi tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang independen, diberikan kelonggaran penundaan pemenuhan kriteria tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengajuan rencana pemanfaatan insentif yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum melakukan Merger atau

Konsolidasi...

Konsolidasi, dilakukan dengan mempertimbangkan kewajaran waktu.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

Pasal III

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4766  
DPNP





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 43/PMK.03/2008

TENTANG

PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

MENTERI KEUANGAN,

- Merumbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku ("*pooling of interest*");
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.
- (2) Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.
- (4) Peleburan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.
- (5) Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah :
  - a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang akan melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*); atau
  - b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*).
- (6) Pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pemusahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Pasal 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;
- b. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
- c. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).

Pasal 3

Wajib Pajak yang melakukan Merger dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
- (2) Penyusutan atas harta yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 5

- (1) Apabila Merger atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
- (2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya Merger atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) yang akan menjual sahamnya di bursa efek, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto  
NIP 069041107